



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2026**

**BANTU
RAKYAT**

BENGKULU
BERSAMA SAMA MELAKUKAN TRANSFORMASI

**Hasilnya
untuk
Banyan**

BerAKHLAK



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 telah melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Tujuan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dengan Sasaran Meningkatkan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan.

Tolak ukur capaian tujuan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Bengkulu tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 70,00 menjadi 69,89 dengan capaian 99,84%. IKP Provinsi Bengkulu tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 0,04%. Perhitungan IKP ini mengalami penyesuaian indikator oleh Badan Pangan Nasional, dimana sebelumnya dihitung melalui 9 indikator sekarang menjadi 12 indikator yang mewakili 3 (tiga) kelompok aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan; aspek keterjangkauan pangan ; dan aspek pemanfaatan pangan. Setelah melalui perhitungan ini, Provinsi Bengkulu berada pada prioritas 5 (tahan pangan) atau bisa dikatakan Provinsi Bengkulu memiliki daya tahan pangan yang baik.

Tolak ukur capaian sasaran di Dinas Ketahanan Pangan dianalisis dengan 2 Indikator yaitu (1) *Prevalensi of Undernourishment* (PoU) dan (2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah. PoU merupakan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah persentase penduduk yang asupan energinya secara rutin di bawah ambang minimum untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, diukur dalam kalori per hari (kkal/hari). Di Indonesia, PoU dihitung oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS/NFA) bekerja sama dengan BPS, menjadi indikator penting untuk mengukur kerawanan pangan dan gizi, dengan data terbaru (2025) menunjukkan angka 9,50%, mencapai angka 87,68% dari target 2025 yaitu 8,33%. Perhitungan rata-rata perubahan angka PoU selama periode 2021 hingga 2025, kabupaten/kota secara umum mengalami kenaikan . Meskipun demikian, beberapa kabupaten/kota mencatatkan perubahan positif mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar yaitu Kota Bengkulu, diikuti oleh Kabupaten Kepahiang. Penurunan ini mencerminkan kecukupan konsumsi pangan yang relatif membaik pada wilayah-wilayah tersebut.

Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu untuk tahun 2025 adalah sebesar 78,15 meningkat 0,29% dari target tahun 2025 sebesar 77,86. Pertumbuhan nilai SAKIP ini meningkat sebesar 1,05% dari tahun 2024 yang sebesar 77,10. Hal ini ditunjang oleh peningkatan Pelaporan Kinerja sebesar 12,30, meningkat dari tahun 2024 yang nilainya hanya 11,25. Pada komponen yang dinilai lainnya di tahun 2025 selain Pelaporan Kinerja memiliki nilai yang sama pada tahun sebelumnya (2024), yaitu : Perencanaan Kinerja 24,60; Pengukuran Kinerja 22,50 dan ; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 18,75.

Maka Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 berdasarkan tujuan dan sasaran berhasil ditingkatkan target kinerjanya dari tahun sebelumnya walaupun anggarannya tidak terealisasi sesuai dengan Pagu di Awal Tahun karna ada Efisiensi anggaran Program dan Kegiatan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Akuntabilitas Kinerja yang dianalisis dalam laporan ini adalah pencapaian output kegiatan dan sasaran yang telah dilaksanakan. Laporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN ini diharapkan menjadi bahan informasi dan sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu mengenai berbagai kegiatan dan program utama yang telah dicapai/dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan kinerja pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan selama tahun 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja DTP Tahun 2025.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat, apa bila pihak lain yang membutuhkannya.

Bengkulu, 12 Januari 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Bengkulu



Ir. ARIF GUNADI., M.Si
Pembina Utama Madya(IV-d)
NIP. 19680719 199303 1 005

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Dasar Pembentukan Organisasi	1
b. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	1
c. Aspek Strategis Organisasi	9
d. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi Organisasi.	10
e. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	12
 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	 15
a. Perencanaan Strategis	15
b. Tujuan	20
c. Sasaran	21
d. Indikator Kinerja	21
e. Strategi	22
f. Kebijakan	23
g. Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan,dan	23
h. Perjanjian Kinerja	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	 27
A. Capaian Kinerja	27
➤ Perjanjian Kinerja Kepala OPD Dinas Ketahanan Pangan	27
➤ Kegiatan Proritas Unggulan Provinsi Bengkulu Tahun 2025	49
B. Akuntabilitas Keuangan	54
BAB IV PENUTUP	59
➤ Kesimpulan	59
➤ Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu berdasarkan Tingkat Pendidikan, Kepangkatan, dan Usia Pegawai Tahun 2025		13
Tabel 1.2	P3K Paruh waktu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Usia Tahun 2024		14
Tabel 2.1	Tujuan OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025		20
Tabel 2.2	Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025.		21
Tabel 2.3	Strategi dan Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 -2029		22
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provins Bengkulu Tahun 2025		26
Tabel 3.1	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas ketahnaan provinsi Bengkulu Tahun 2025		27
Tabel 3.2	Indikator Tujuan Eselon II Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Ketahanan Pangan		27
Tabel 3.3	<i>Cut off Point</i> Indeks Ketahanan Pangan		28
Tabel 3.4	Indikator Sasaran Eselon II Indikator Kinerja Sasaran: Meningkatkan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan		29
Tabel 3.5	Indikator Sasaran Eselon II: Meningkatnya Tata Kelola OPD Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah		31
Tabel 3.6	Indikator Kepala Bidang Berjenjang sasaran Meningkatkan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan		32
Tabel 3.7	Skor PPH Ketersediaan Pangan Tahun 2025		33

Tabel 3.8	Angka Kecukupan energi (AKE) Ketersediaan Pangan Tahun 2025		34
Tabel 3.9	Analisa FSVA Daerah rentan Rawan Pangan Tahun 2025		42
Tabel 3.10	Lokasi Gerakan Pangan Murah Dana APBN Tahun 2025		50
Tabel 3.11	Lokasi Gerakan Pangan Murah Mandiri Tahun 2025		51
Tabel 3.12	Cadangan Pangan Tahun 2025		53
Tabel 3.13	Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025		55
Tabel 3.15	Realisasi Fisik dan Keuangan APBN Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025		58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu No.21 Tahun 2024	...	12
Gambar	2	Indek Ketahanan Pangan (IKP) Per-Kabupaten di Provinsi Bengkulu Tahun 2025	...	29
Gambar	3	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dan 2025	...	34
Gambar	4	Ketersediaan Protein (gram/hari) di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dan 2025	...	35
Gambar	5	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025	...	41
Gambar	6	Jumlah Kecamatan Prioritas 2 dan Kecamatan prioritas 3 Tahun 2025	...	43
Gambar	7	Upaya-upaya untuk Mengurangi Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan dengan Mengurangi akar Masalah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dan 2024	...	44
Gambar	8	Rekapitulasi CPPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025	...	53

BAB I PENDAHULUAN

a) Dasar Pembentukan Organisasi

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

b) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor :03 Tahun 2024, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Dinas Ketahanan Pangan Dinas Provinsi Bengkulu dengan tipologi (B), Memiliki tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Ketahanan Pangan memiliki fungsi antara lain yaitu melaksanakan kebijakan teknis bidang pangan dalam pengawasan dan pemantauan ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan

pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Ketahanan Pangan di definisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeka ragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
- f. Penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketahanan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Seretariat, membawahi dan di bantu Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan dan ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana ;

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dibantu Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Tim Kerja Ketersediaan Pangan;
 - 2. Tim Kerja Kerawanan Pangan;
 - 3. Tim Kerja Sumber Daya Pangan
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, dibantu Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Tim Kerja Distribusi Pangan;
 - 2. Tim Kerja Harga Pangan;
 - 3. Tim Kerja Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, dibantu Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri dari:
 - 1. Tim Kerja Konsumsi Pangan;
 - 2. Tim Kerja Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3. Tim Kerja Keamanan Pangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (UPTD BPMKP), membawahi 3 Seksi terdiri dari :
 - 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Kepala Seksi Mutu Pangan;
 - 3. Kepala Seksi Teknis Sertifikasi;
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Sekretariat**, dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; melaksanakan pengidentifikasian produk hukum daerah, serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
- b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan;
- c. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;

- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- e. Pelayanan informasi publik di bidang ketahanan pangan;
- f. Pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah;
- g. Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Ketahanan Pangan;
- h. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumahtangga, menghimpun peraturan perundang-undangan; mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang Kesehatan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran; mengelola aset Dinas, mengumpulkan informasi dan data di lingkungan Dinas, menyampaikan informasi publik dan tugas lainnya yang diberikan atasan.

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum, keuangan dan perlengkapan;
- b. Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- f. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat dinas;
- g. Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada dinas;
- h. Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang;
- i. Perencanaan dan pengukuran rasionalisasi terhadap kebutuhan anggaran dinas dalam mendukung pencapaian visi dan misi dinas;
- j. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan di dinas;
- k. Pengelolaan anggaran dinas;
- l. Pembuatan pertanggungjawaban surat perintah membayar;
- m. Pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;

- n. Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- o. Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran pendapatan asli daerah di bidang ketahanan pangan;
- p. Pemuktahiran formasi publik di bidang ketahanan pangan;
- q. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
- r. Pengevaluasian pelaksanaan tugas sub bagian umum, keuangan dan perlengkapan
- s. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum, keuangan dan perlengkapan; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 464 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;

2. **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; memberikan bimbingan teknis terhadap masyarakat petani dan kelompok tani; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Pengarahan dalam penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- i. Mengikuti rapat teknis ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 466 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;

3. **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis terhadap masyarakat umum petani, kelompok tani dan pelaksana UPTD; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan berkenaan distribusi pangan, cadangan pangan dan pengawasan harga pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang distribusi pangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- c. Pengarahan dalam penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis terhadap masyarakat umum, petani, kelompok tani dan pelaksana UPTD dan supervisi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- f. Penyiapan pematapan program di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- h. Pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. Penyiapan pengelolaan cadangan pangan provinsi dan pemeliharaan keseimbangan cadangan pangan provinsi;
- j. Perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. Penyediaan data dan informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. Penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- m. Mengikuti rapat teknis distribusi pangan, cadangan pangan dan pengawasan harga pangan sesuai dengan disposisi kepala dinas;
- n. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- o. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 468 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;

4. **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat umum, petani, kelompok tani dan pelaksana UPTD; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan berkenaan dengan konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- h. Penyajian informasi dan pelaksanaan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan
- i. Penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- j. Mengikuti rapat teknis konsumsi dan keamanan pangan sesuai disposisi Kepala Dinas;
- k. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- l. Penyusunan laporan pelaksanaan bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 470 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu

dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;

5. **Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (UPTD BPMKP)**, dipimpin oleh Kepala UPTD berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengawasan mutu dan sertifikasi pangan segar, registrasi pangan segar asal tumbuhan, dan rekomendasi keamanan pangan untuk ekspor.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas UPTD BPMKP;
- b. Pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan UPTD BPMKP;
- c. Pelayanan penetapan tugas dan fungsi personil sesuai kompetensi;
- d. Pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan pangan;
- e. Penetapan dan peningkatan sistem manajemen mutu pangan segar;
- f. Pembinaan dan pengawasan pangan segar;
- g. Pelaksanaan pengembangan laboratorium penguji mutu dan keamanan pangan;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelayanan UPTD BPMKP terhadap pelaku usaha/perusahaan;
- i. Pelaksanaan pelayanan informasi teknis kualitas mutu dan keamanan pangan sesuai standarisasi nasional indonesia;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengujian mutu dan keamanan pangan segar;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPTD BPMKP;
- l. Pembinaan jabatan fungsional;
- m. Pelaksanaan menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPTD BPMKP; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c) Aspek Strategis Organisasi

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan dirumuskan sebagai *“kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun*

mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan ketersediaan pangan yang cukup dalam hal : jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, seimbang, merata dan harga terjangkau untuk masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Instansi Ketahanan Pangan mulai dari pusat hingga daerah. Pemantapan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu dilaksanakan oleh OPD Dinas Ketahanan Pangan. Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan Provinsi Bengkulu selama Tahun 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025.

d) Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang di hadapi Organisasi

Isu strategis pembangunan ketahanan pangan didasari atas pertimbangan terhadap masalah yang dihadapi, tantangan, dan potensi yang ada di Provinsi Bengkulu. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Ketersediaan pangan sangat tergantung pada luas lahan pertanian yang ada, saat ini masalah yang dihadapi banyaknya alih fungsi lahan pertanian pangan ke lahan pertanian non pangan. Luas lahan sawah yang semakin berkurang berpengaruh terhadap produksi padi, dimana ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras masih sangat tinggi. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang berbasis pada sumberdaya lokal.
2. Cadangan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menjaga ketersediaan pangan terutama saat terjadinya bencana dan adanya perubahan musim tanam padi. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan juga penguatan cadangan pangan masyarakat perlu dilakukan agar

pangan tersedia disepanjang waktu. Hal ini harus diantisipasi dengan pembangunan lumbung pangan dan optimalisasi pengelolaan lumbung pangan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Pemanfaatan pangan merupakan kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Data skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tingkat konsumsi belum mencapai 100, yang artinya belum menunjukkan keragaman dan keseimbangan pangan. Berdasarkan skor PPH diketahui bahwa keberagaman konsumsi pangan hewani dan sayuran-sayuran masih kurang. Konsumsi beras masyarakat provinsi Bengkulu masih cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka konsumsi beras selama tiga tahun terakhir masih diatas 100 kg/kapita/tahun.
4. Budaya masyarakat yang belum terbiasa mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan bahan lain. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan penerapan tentang diversifikasi konsumsi pangan. Keberagaman konsumsi harus diimbangi dengan keragaman ketersediaan pangan, dimana berdasarkan PPH ketersediaan, pangan hewani dan sayuran/buah juga masih kurang. Sehingga perlu keseimbangan antara ketersediaan pangan dan konsumsi pangan.
5. Penanganan daerah rentan rawan pangan, hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Provinsi Bengkulu belum digunakan secara optimal dalam penanganan daerah rentan rawan pangan. Koordinasi lintas sektor terkait sangat dibutuhkan dalam penanganan daerah rentan rawan pangan karena beberapa aspek/indikator berkaitan dengan instansi tertentu.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan sangat dipengaruhi beberapa faktor baik faktor internal dan faktor eksternal. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi berperan besar dalam upaya menghadapi dinamika pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu diantaranya kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan ke depan masih banyak permasalahan baik pada aspek ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, pemanfaatan pangan yang

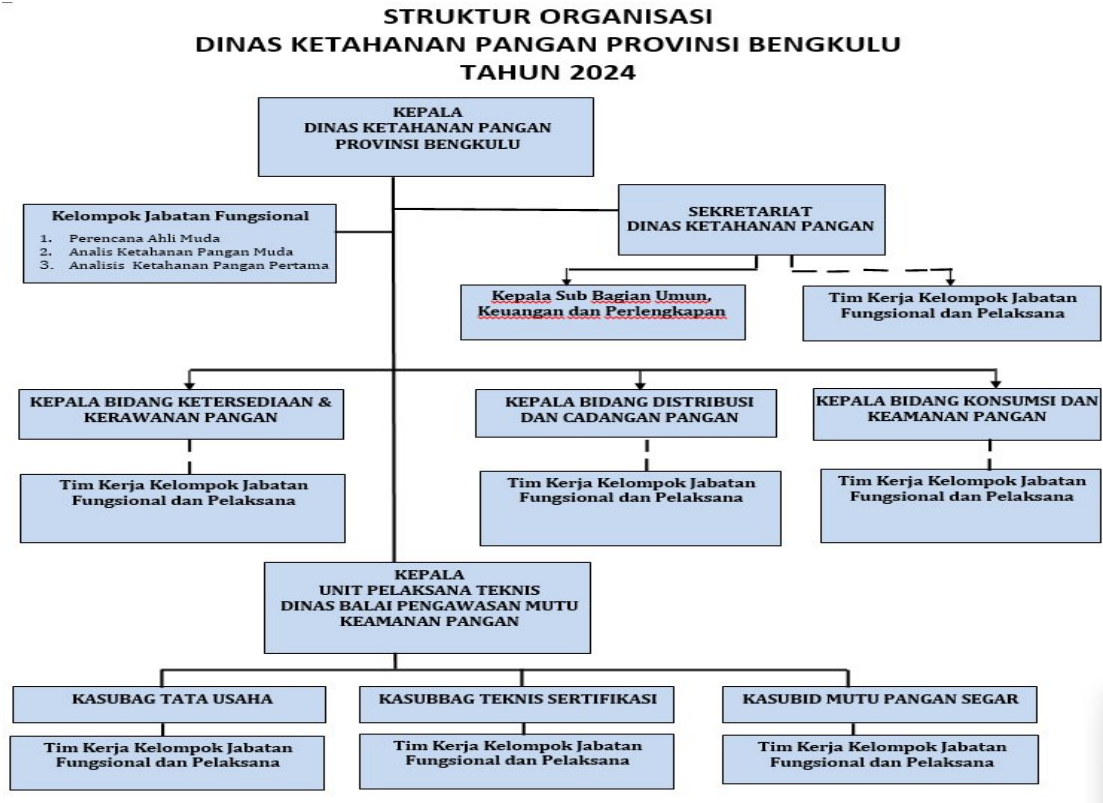
perlu ditangani agar tujuan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu dapat terwujud.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 ini diharapkan dapat mengatasi masalah pangan di Provinsi Bengkulu melalui OPD Dinas Ketahanan Pangan selama 1 (satu) Tahun ke depan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan.
2. Mendorong Dinas Ketahanan Ketahanan Pangan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk peningkatan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e) Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi



Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu No. 21 Tahun 2024

2. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang tersedia terutama dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun didukung oleh P3k Paruh Waktu (PPT).

Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu didukung oleh 48 pegawai, dengan komposisi sebagai berikut (Tabel 1.1):

Tabel 1.1 ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu berdasarkan Tingkat Pendidikan, Kepangkatan, dan Usia Pegawai Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
I	Tingkat Pendidikan		
A	SMA	2	
B	Sarjana Muda dan D3	1	
C	Sarjana Strata-1 dan D4	30	
D	Strata-2 Magister	15	
II	Kepangkatan		
A	Golongan II	2	
B	Golongan III	35	
C	Golongan IV	14	
III	Usia Pegawai		
A	< 36 Tahun	2	
B	36 – 45 Tahun	14	
C	46 – 50 Tahun	13	
D	> 50 Tahun	20	
Jumlah ASN		48	

Sumber : Sekretariat DTP Prov. Bengkulu 2025

- a. Tingkat pendidikan : SMA 07%, Diploma-3 2%, Sarjana Strata-1 (S1) 68% dan Sarjana Strata-2 (S2) 23%.
- b. Kepangkatan : Golongan II 3%, Golongan III 74% persen dan golongan IV 23% persen;
- c. Usia Pegawai : Kurang dari 35 tahun 2% persen, Usia 36-45 tahun 40% persen, Usia 46-50 tahun 25% persen, Usia lebih dari 50 tahun 33% persen.

Sedangkan dari P3K Paruh waktu (PPT) sumberdaya manusia yang membantu Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2025 bisa dilihat pada (Tabel 1.2)

Tabel 1.2 P3K Paruh waktu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Usia Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah P3K Paruh waktu (Orang)	Keterangan
I	Tingkat Pendidikan		
A	SD-SMP	2	
B	SMA	2	
C	Sarjana Strata-1	10	
III	Usia Tenaga Harian Lepas		
A	< 25 Tahun	7	
B	26 – 35 Tahun	4	
C	> 36 Tahun	3	
Jumlah P3K paruh waktu		14	

Sumber : Sekretariat DTP Prov. Bengkulu 2025

- a. Tingkat pendidikan : SD dan SMP 20%, SMA 20%, Sarjana Strata-1 (S1) 60%
- b. Usia P3K Paruh Waktu : Kurang dari 25 tahun 55% persen, Usia 26-35 tahun 25% persen dan Usia lebih dari 36 tahun 20% persen.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

a) Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Ketahanan Pangan termuat pada Program **Prioritas Pembangunan Daerah 3** yaitu **Penguatan ketahanan dan Transformasi Ekonomi**, yang salah satunya adalah **Peningkatan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan**. Dalam mendukung 18 Program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan yaitu Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan. Selain itu pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan yaitu Pembangunan Lumbung Pangan/Gudang sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan masyarakat yang berada di desa yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan terutama sebagai cadangan pangan saat terjadinya kerawanan pangan transien maupun kronis.

1. Visi

Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu terpilih adalah **“Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Bengkulu sebagai provinsi yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut mencakup penghayatan akan nilai-nilai religius, pencapaian kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan harmonisasi sosial dalam masyarakat.

Bengkulu Maju Provinsi Bengkulu telah mencapai tingkat pendapatan perkapita yang signifikan dalam GNI perkapita, kontribusi PDN Maritim, kontribusi PDB manufaktur dan berbagai aspek termasuk ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, serta kualitas hidup masyarakat.

Religius Setiap warga Bengkulu memiliki sikap dan perilaku yang taat terhadap nilai-nilai agama, toleran dan hidup rukun.

Sejahtera Terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak secara ekonomi, tingkat pendidikan yang memadai, derajat kesehatan yang baik sehingga warga Bengkulu dapat hidup layak secara fisik maupun non fisik.

Berkelanjutan Upaya yang terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi untuk menciptakan warga provinsi Bengkulu yang bahagia.

2. Misi

Upaya mencapai Visi tersebut dijabarkan pada Misi dari Kepala dan Wakil kepala Daerah terpilih yaitu :

- Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional, serta religius.
- Misi 2 : Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan demokratis, dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman.
- Misi 4 : Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara misi dan program pembangunan. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran konkret mengenai keberhasilan pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tujuan pembangunan merupakan pernyataan yang merinci langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, serta menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Provinsi Bengkulu, tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai hasil akhir yang diharapkan dalam lima tahun ke depan. Sementara itu, sasaran (objective) merupakan rincian dari tujuan, yakni kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu hingga lima tahun. Sasaran dirumuskan secara terukur, spesifik, realistis, dan dapat dicapai, sehingga proses pencapaian tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan empat misi utama yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja hingga Tahun 2030.

Misi pertama diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional melalui reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini tercermin dari target Indeks Reformasi Birokrasi yang terus meningkat dari 76,8 pada tahun 2025 menjadi 80 pada tahun 2029. Upaya pemberantasan praktik korupsi juga ditekankan melalui peningkatan Indeks Persepsi Korupsi dari 71,72% pada tahun 2025 menjadi 75% pada tahun 2029. Kualitas pelayanan publik dipertahankan pada kategori tertinggi (88–100) pada tahun 2029, sedangkan dari sisi sosial budaya, kerukunan umat beragama ditingkatkan secara gradual hingga mencapai indeks 73,7 pada tahun 2029. Di bidang kebudayaan, pembangunan diarahkan agar nilainya naik dari 62,67 pada tahun 2025 menjadi 67,84 pada tahun 2029. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi juga menjadi prioritas dengan peningkatan Indeks SPBE dari 3,4 menjadi 3,7 pada tahun 2029. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diperkuat melalui peningkatan nilai SAKIP dari 69,05 menjadi 82 pada tahun 2029, serta konsistensi capaian Opini WTP setiap tahun. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pun diperkuat, dengan target nilai meningkat dari 256,5 menjadi 290,5 pada tahun 2029. Seluruh upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas demokrasi yang tercermin dari Indeks Demokrasi Daerah yang naik hingga 80 pada tahun 2029.

Misi kedua menekankan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, termasuk peningkatan konektivitas antar wilayah. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) ditargetkan naik dari 2,4 pada tahun 2025 menjadi 3,5 pada tahun 2029. Kenaikan tersebut mencakup perbaikan di bidang infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelayanan dasar, serta pengembangan infrastruktur strategis dan jaringan konektivitas wilayah yang meningkat dengan Nilai komponen Bidang Infrastruktur Dasar pada IPI 0,8 pada tahun 2025 menjadi 1,1 pada tahun 2029 serta Nilai komponen Bidang Infrastruktur Strategis serta Konektivitas Wilayah pada IPI 1,6 pada tahun 2025 menjadi 2,4 pada tahun 2029. Dengan demikian, pembangunan diharapkan semakin merata dan aksesibilitas antar wilayah semakin baik.

Misi ketiga difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang adil dan demokratis, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Pendapatan per kapita masyarakat diproyeksikan naik signifikan dari Rp. 49,230 juta menjadi Rp. 68,406 - 79,300 juta pada tahun 2029, seiring dengan peningkatan PDRB ADHB hingga Rp.147.203 triliun. Pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 3,11% menjadi 2,56% pada tahun 2029 serta penurunan ketimpangan yang tercermin dari rasio

gini, dari 0,343 pada tahun 2025 menjadi 0,315 - 0,309 pada tahun 2029. Tingkat kemiskinan juga diturunkan secara bertahap dari 12,52% pada tahun 2025 menjadi sekitar 8,99 % pada tahun 2029. Di sisi peningkatan sumber daya manusia, Indeks Modal Manusia (IMM) ditingkatkan dari 0,53 pada tahun 2025 menjadi 0,57 pada tahun 2029. Usia Harapan Hidup dari 73,51 menjadi 74,23 pada tahun 2029, Total Fertility Rate dari 2,12 menjadi 2,10 pada tahun 2029, Angka Kematian Ibu dari 89 menjadi 77 pada tahun 2029, Angka Kematian Balita dari 19 menjadi 15 pada tahun 2029, Prevalensi Stunting 17,7 menjadi 14,1 pada tahun 2029, Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional 99,5% menjadi 99,9% pada tahun 2029, Harapan lama Sekolah dari 14 menjadi 18 pada tahun 2029, Ratarata Lama sekolah dari 9,58 menjadi 10,37 pada tahun 2029, Angka Literasi/ Numerasi Literasi SMA (68,04) SMK (57,28) Numerasi SMA (62,77) SMK (53,17) menjadi Literasi : SMA (72) SMK (61) Numerasi SMA (66) SMK (57) pada tahun 2029, Kesetaraan gender dijaga melalui stabilitas Indeks Pemberdayaan Gender di kisaran 70,05 – 70,08 tahun 2029, Lebih lanjut, kualitas keluarga juga diperkuat dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dari 74,32 menjadi 77,05 pada tahun 2029, Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal dari 23% menjadi 29,4% pada tahun 2029 serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dengan target penanganan kasus kekerasan mencapai 100% untuk perempuan dan 96,25% untuk anak.

Misi keempat menekankan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dengan mengutamakan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisata, serta industri kreatif. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat dari 4,3–5,1% pada tahun 2025 menjadi 7,2 - 7,4 % pada tahun 2029. Kontribusi PDRB Bengkulu terhadap nasional juga konsisten sebesar 0,5 %. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian ditargetkan tumbuh hingga 3,8% pada tahun 2029, sementara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin diperkuat dengan proporsi PDRB Ekraf yang meningkat dari 0,29% menjadi 0,42%. Industri pengolahan ditingkatkan kontribusinya hingga 1,54% pada tahun 2029, sedangkan koperasi dan UMKM terus diberdayakan melalui peningkatan rasio usaha terhadap PDRB serta rasio kewirausahaan daerah dari 0,3 menjadi 1. Nilai investasi juga ditargetkan naik dari Rp 7,01 triliun menjadi Rp 10,26 triliun pada tahun 2029. Selain itu, stabilitas ekonomi dijaga dengan pengendalian inflasi di kisaran 2,5–2,6%, Indeks Ketahanan Pangan dari 70,00 menjadi 70,04 pada tahun 2029, peningkatan inklusi keuangan hingga 95,95 %, serta penguatan

indeks ekonomi hijau dari 49,83 menjadi 60,49. Kualitas lingkungan hidup diperhatikan melalui pengendalian emisi gas rumah kaca dari 57,74 pada tahun 2025 menjadi 67,6 pada tahun 2029, peningkatan indeks kualitas lingkungan dari 71,27 pada tahun 2025 menjadi 72,12 pada tahun 2029, serta penurunan risiko bencana dari 140 pada tahun 2025 menjadi 131 pada tahun 2029. Pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan juga menjadi prioritas, dengan target peningkatan hingga 16,8 % pada 2029.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan termuat pada **Misi 4** Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Melalui **Tujuan 4.1** Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan serta **Sasaran 4.1.7** Meningkatnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan **Arah Kebijakan** Mengembangkan keberagaman produk pangan lokal, memperkuat kapasitas produksi, serta mengoptimalkan pendanaan untuk membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi pangan lokal secara berkelanjutan.

Dalam mendukung Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan yaitu Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi. Selain itu pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan yaitu Pembangunan Lumbung Pangan/Gudang sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan masyarakat yang berada di desa yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan terutama sebagai cadangan pangan saat terjadinya kerawanan pangan transien maupun kronis.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki Program Unggulan yaitu **Gerakan Pangan Murah (GPM)** yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga bahan pokok yang di laksanakan sepanjang tahun baik menggunakan anggaran APBN maupun APBD. Kelompok Wanita Tani/Kelompok Tani. Kegiatan ini mengelola dan memanfaatkan lahan pekarangan/lahan tidur/lahan yang belum di garap yang dimiliki masyarakat desa secara optimal untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga menuju kemandirian pangan.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029.

b) Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan indikator tujuan adalah Indeks Ketahanan Pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Dipilihnya indikator IKP karena Penilaian IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah dan memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lain, selain itu dapat dijadikan alat dalam menentukan prioritas daerah dan intervensi program.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan Bidang Kesekretariatan yaitu untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Nilai SAKIP OPD.

Tabel 2.1 Tujuan OPD Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke -				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien	I Indeks Ketahanan Pangan	70	70.01	70,02	70,03	70,04
	Sasaran : Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan pangan dan keamanan	I Indeks Ketahanan Pangan	70	70.01	70,02	70,03	70,04
		II Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalance of Undernourishment</i>)	8,33	9,31	7,946	7,562	6,794

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke -				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II	pangan						
	Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai SAKIP OPD	77,86	78,65	79,39	80	80,76

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 s/d 2029

c) Sasaran Jangka Menengah OPD

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu adalah Meningkatkan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan

d) Indikator Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama, yang diimplementasikan ke dalam indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan Rumus dan Perhitungan	Sumber Data
Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien	Indeks Ketahanan Pangan	Hasil Analisis dari Form Analisa yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Skor Komposit dari 9 Indikator	Indeks Ketahanan Pangan Kecamatan (FSVA Provinsi) / Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 1 : Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan	Prevalensi Ketidacukup an Konsumsi Pangan (<i>Prevalance of Undernourishment</i>)	Mengiunakan Metode Statistik Kompleks Data Survey Konsumsi dan Pengeluaran rumah tangga menggunakan perangkat lunak	BPS dan Bapanas Republik Indonesia

Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian dan Evaluasi dari Tim Inspektorat	OPD Dinas Ketahanan Pangan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

e) Strategi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu mempunyai 2 (dua) Strategi yang pertama adalah Meningkatkan penyediaan pangan dan infrastruktur kemandirian pangan. dan Strategi kedua Meningkatkan penganekaragaman Konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal , sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien	1.Meningkatkan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan	1. Mengembangkan keberagaman produk pangan lokal dengan memperkuat kapasitas produksi, serta mengoptimalkan pendanaan untuk membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi pangan lokal secara berkelanjutan.	1. Ketersediaan pangan dengan cara Peningkatan produksi pang berbasis sumber daya lokal, pengembangan infrastruktur dan penguatan sistem logistik. 2. Keterjangkauan dengan cara stabilitas harga dan pengelolaan cadangan pangan. 3. Pemanfaatan pangan meliputi diversifikasi konsumsi, pengawasan mutu dan keamanan.
		2.Meningkatkan tata kelola kinerja perangkat daerah.	2. Penguatan komitmen pimpinan dalam penyusunan indikator kinerja yang terukur dan terintegrasi.	4. Meningkatkan kapasitas ASN sehingga bisa menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur serta evaluasi kinerja secara berkala.

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 s/d 2029

f) Kebijakan

Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dari Strategi yang pertama adalah Mengembangkan keberagaman produk pangan lokal dengan memperkuat kapasitas produksi, serta mengoptimalkan pendanaan untuk membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi pangan lokal secara berkelanjutan. dengan arah kebijakan Ketersediaan pangan dengan cara Peningkatan produksi pangan berbasis sumber daya lokal, pengembangan infrastruktur dan penguatan sistem logistik. Keterjangkauan dengan cara stabilitas harga dan pengelolaan cadangan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi diversifikasi konsumsi, pengawasan mutu dan keamanan. strategi yang kedua Penguatan komitmen pimpinan dalam penyusunan indikator kinerja yang terukur dan terintegrasi dengan strategi Meningkatkan kapasitas ASN sehingga bisa menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur serta evaluasi kinerja secara berkala.

g) Program/ Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan 2025

KUA PPAS DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025			
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	DPPA APBD 2025
			APBD Perubahan
			Pagu Rp.
1	2	3	6
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Stabilitas Harga Pangan	5%	Rp 456.859.900
	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)	104%	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah ketersediaan Pangan	2.400 kkal/kap/hari	Rp 337.501.100
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	15 dokumen	Rp 49.207.000
Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Provinsi	1 laporan	Rp 265.205.500

Penyediaan Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah provinsi	Informasi harga pangantingkat produsen dan konsumen wilayah provinsi	1 laporan	Rp	9.445.500
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan	1 dokumen	Rp	13.643.100
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Provinsi	7,5 ton	Rp	94.346.500
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi	7,5 ton	Rp	94.346.500
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah konsumsi pangan	2.100 kkal/kap/ hari	Rp	25.012.300
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 dokumen	Rp	25.012.300
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	5%	Rp	47.178.100
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 Dokumen	Rp	25.465.800
Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dan kabupaten kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Rp	25.465.800
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	Rp	21.712.300
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah komoditi yang disertifikasi, diregistrasi dan dilakukan pengawasan (surveylent)	7 Komoditi	Rp	44.514.300
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan (Kab/Kota)	10 kab/kota	Rp	44.514.300
Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Sertifikat	Rp	25.847.800
Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 dokumen	Rp	5.611.100
Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	Rp	13.055.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	100%	Rp	7.120.354.264
	Persentase layanan adminitrasi perkantoran	100%		
	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	100%		
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	3%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	11 Dokumen	Rp	115.849.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Rp	101.852.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp	13.997.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	12 Bulan	Rp	5.996.983.292
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	Rp	5.953.042.492
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp	40.614.000

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp	1.663.400
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp	1.663.400
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp	13.052.812
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp	1.868.812
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp	11.184.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti	1 Jenis	Rp	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Rp	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	Rp	333.371.560
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp	220.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Rp	8.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp	29.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp	3.300.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp	2.720.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Rp	65.351.560
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	Rp	450.097.100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp	110.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	Rp	338.597.100
Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	12 Bulan	Rp	211.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	Rp	155.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Rp	6.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp	50.000.000
			Rp	7.668.906.564

h) **Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja merupakan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun, dalam janji tersebut terdapat sasaran, indikator kinerja, target/rencana capaian serta anggaran yang akan digunakan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan. Anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan setelah perubahan anggaran pada tanggal 3 November 2025 adalah sebesar Rp. 7.668.906.564,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu lima enam empat rupiah), serta anggaran dari dana APBN setelah Revisi DIPA tanggal 17 November 2025 sebesar Rp. 410.782.000,- (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala OPD
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
I.	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Indeks Ketahanan Pangan	70,00 (Nilai)
	Sasaran : Meningkatkan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan	Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan (Prevalance of Undernorishment)	8,33 (%)
II.	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,86 (Nilai)
	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,86 (Nilai)

Jumlah Anggaran APBD tahun 2025 sebesar Rp. 7.668.906.564,-

Jumlah Anggaran APBN tahun 2025 sebesar Rp. 410.782.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Capaian Kinerja

➤ Perjanjian Kinerja Kepala OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu terdapat 1 (satu) tujuan dan 2 (Dua) Sasaran. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, telah menetapkan indikator tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provins Bengkulu Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
I	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Indeks Ketahanan Pangan
	Sasaran 1 : Meningkatkan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan	1 Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan (Prevalance of Undernorishment)
	Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola OPD	2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Tujuan : **Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien**

Tabel 3.2 Indikator Tujuan Eselon II
Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		% Capaian 2025
				Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	70,00	69,93	69,89	99,84
Persentase Capaian Tujuan					99,84 %	

Sumber : Analisa FSVA diolah oleh DTP Tahun 2025

Indek Ketahanan Pangan (IKP) merupakan nilai komposit dari indikator yang digunakan untuk mengetahui status ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP dihitung dari sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan yaitu aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. IKP yang dihasilkan dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP (tabel 3.3). Provinsi Bengkulu dengan IKP 69,89 berada pada kelompok 5 yaitu memiliki ketahanan pangan yang Tahan.

Tabel 3.3 *Cut off Point* Indeks Ketahanan Pangan

Proritas	Cut Off	Keterangan
1	<45,59	Sangat rentan
2	45,60-53,42	Rentan
3	53,43-61,47	Agak rentan
4	61,48-69,52	Agak tahan
5	69,53-77,35	Tahan
6	>77,35	Sangat Tahan

IKP Provinsi Bengkulu tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan 0,04, hal ini disebabkan karena adanya metode perhitungan baru dari Badan Pangan Nasional Penurunan daerah rentan rawan pangan berdasarkan hasil Analisis Komposit dari 15 (lima belas) lokasi kecamatan menjadi 2 (dua) lokasi kecamatan pada (Proritas 2), Maka Indek Ketahanan Pangan (IKP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 bila dibandingkan pada tahun 2024 sebenarnya meningkat tapi karna ada perhitungan oleh Badan Pangan Nasional perlu penyesuaian Lokasi Kecamatan, penurunnya sangat sedikit.

Hasil IKP pada tahun 2025 per kabupaten di Provinsi Bengkulu dapat dilihat bahwa Kabupaten Mukomuko, Lebong, Bengkulu Selatan, Seluma, Kepahiang dan Bengkulu Tengah memiliki ketahanan pangan yang Tahan dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabuapten Kaur serta Kota Bengkulu memiliki ketahanan pangan yang agak Tahan bila dilihat dari nilai IKP. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar tabel sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ketersediaan	Indeks Keterjangkauan	Indeks Pemanfaatan	IKP 2025
1	Bengkulu_Selatan	87,36	76,72	60,13	74,73
2	Rejang_Lebong	77,32	78,70	58,14	71,35
3	Bengkulu_Utara	53,65	85,01	62,42	66,94
4	Kaur	57,28	78,11	62,71	65,97
5	Seluma	76,51	79,63	59,91	71,98
6	Mukomuko	71,72	82,47	74,21	76,10
7	Lebong	79,63	82,12	62,75	74,80
8	Kepahiang	59,98	81,14	68,17	69,71
9	Bengkulu Tengah	74,44	83,96	60,31	72,85
10	Kota_Bengkulu	33,87	80,81	77,68	63,79

Gambar 2. Indek Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Hal-hal yang mendorong tercapainya IKP adalah terpenuhinya beberapa Indikator terutama pada indikator persentase rumah tangga tanpa akses listrik, persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), dan persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran.

Sasaran 2 : Meningkatkan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan.

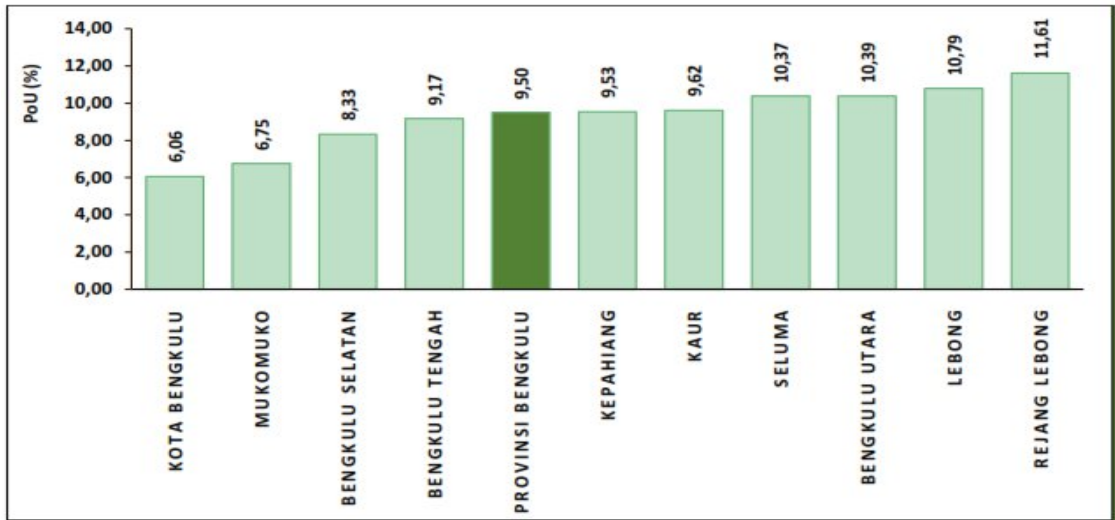
Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan” diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4 Indikator Sasaran Eselon II
Indikator Kinerja Sasaran : Meningkatkan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		% Capaian 2025
				Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalance of Undernorishment</i>)	persen	8,33	9,86	9,50	114
Persentase Capaian Tujuan					114 %	

Sumber : Bapanas Tahun 2025

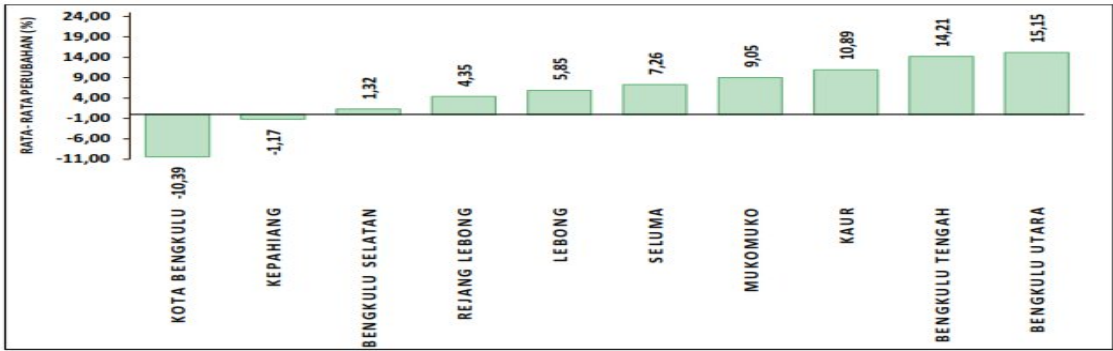
Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan adalah persentase penduduk yang asupan energinya secara rutin di bawah ambang minimum untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, diukur dalam kalori per hari (kkal/hari). Di Indonesia, PoU dihitung oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS/NFA) bekerja sama dengan BPS, menjadi indikator penting untuk mengukur kerawanan pangan dan gizi, dengan data terbaru (2025) menunjukkan angka 9,50%, mencapai angka 87,68% dari target 2025 yaitu 8,33%. Perhitungan rata-rata perubahan angka PoU selama periode 2021 hingga 2025, kabupaten/kota secara umum mengalami kenaikan, Untuk lebih jelas bisa di lihat pada gambar 21 di bawah ini :



Gambar 21. Peringkat Angka PoU Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Meskipun demikian, beberapa kabupaten/kota mencatatkan perubahan positif mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar yaitu Kota Bengkulu, diikuti oleh Kabupaten Kepahiang. Penurunan ini mencerminkan kecukupan konsumsi pangan yang relatif membaik pada wilayah-wilayah tersebut.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan paling sedikit di Provinsi Bengkulu Tengah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa daerah dengan angka PoU terendah tidak selalu menjadi daerah dengan jumlah penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan paling sedikit. Untuk melihat rata-rata perubahan Angka Pou Kabupaten/kota bisa di lihat pada gambar 22 di bawah ini



Gambar 22. Persentase Rata-Rata Perubahan Angka PoU Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2025

Sebagaimana diketahui, indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan indikator negatif, di mana nilai yang lebih rendah mencerminkan kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, penurunan angka PoU maupun laju perubahannya semakin kecil menunjukkan perbaikan.

Tabel 3.5 Indikator Sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola OPD
Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		% Capaian 2025
				Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,86	77,40	78,15	100,37
Persentase Capaian Tujuan					100,37 %	

Berdasarkan Hasil Reviu oleh inspektorat Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu untuk tahun 2025 adalah sebesar 78,15, meningkat 100,37% dari target 2025 sebesar 77,86. Pertumbuhan nilai SAKIP ini meningkat sebesar 1,3% dari tahun 2024 yang sebesar 77,10. Hal ini ditunjang oleh peningkatan Pelaporan Kinerja sebesar 12,30, meningkat dari tahun 2024 yang nilainya hanya 11,25. Pada komponen yang dinilai lainnya di tahun 2025 selain Pelaporan Kinerja memiliki nilai yang sama pada tahun sebelumnya (2024), yaitu : Perencanaan Kinerja 24,60; Pengukuran Kinerja 22,50 dan ; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 18,75.

B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

Untuk mendukung indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) serta Nilai SAKIP Perangkat Daerah maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu didukung dengan Indikator Kinerja Kepala Bidang-Bidang di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan agar

bisa di analisa dan di evaluasi untuk target perjanjian kinerja tahun berikutnya seperti pada Tabel 3.6 Indikator Kepala Bidang Berjenjang

Tabel 3.6 Indikator Kepala Bidang Berjenjang
Sasaran : Meningkatkan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi		% Capaian 2025
				Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Nilai Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan	Nilai	90,74	90,74	93,31	103
2	Nilai Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi pangan	Nilai	90,00	89,80	93,01	103
3	Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	8	11,77	13,17	164
4	Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar	Persen	85	78,58	91	107
Persentase Capaian Sasaran					112	

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diolah oleh DTP Tahun 2025

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan

Pola pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Semakin tinggi skor PPH, ketersediaan pangan semakin beragam (maksimal skor 100). Pola Pangan Harapan dihitung sebagai berikut : $PPH = \% \text{ Angka Kecukupan Energi (AKE) } \times \text{ Bobot masing-masing kelompok pangan (PPH Ketersediaan diperoleh dari data Neraca Bahan Makanan)}$ Pada tahun 2025 PPH Ketersediaan Pangan ditargetkan sebesar 90,74 realisasi sebesar 93,31 dengan capaian sebesar 103% dari target yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan

sebesar 1,46% dari Skor 89,28 menjadi 90,74. Keberagaman ketersediaan berdasarkan kelompok pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.7 Skor PPH Ketersediaan Pangan Tahun 2025

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)					
		Kalori/ Kap	% AKE	Bobot	Skor Rill	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1.194	49.8	0,5	24.88	25,0	24.88
2	Umbi-umbian	120	5.0	0,5	2.51	2,5	2.50
3	Pangan Hewani	298	12.4	2,0	24.81	24,0	24.00
4	Minyak dan Lemak	291	12.1	0,5	6.07	5,0	5.00
5	Buah/Biji Berminyak	41	1.7	0,5	0.86	1,0	0.86
6	Kacang-kacangan	57	2.4	2,0	4.79	10,0	4.79
7	Gula	61	2.6	0,5	1.28	2,5	1.28
8	Sayur dan Buah	188	7.8	5,0	39.18	30,0	30.00
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	--
	Total	2.252	93.8		104.37	100,0	93,31

Sumber : Neraca Bahan Makanan Tahun 2024 diolah oleh DTP Tahun 2025

Neraca Bahan Makanan adalah Tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu. NBM menyajikan jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita dalam kg/tahun atau gram/hari serta dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu kalori (kkal/hari), protein (gram/hari), lemak (gram/hari);

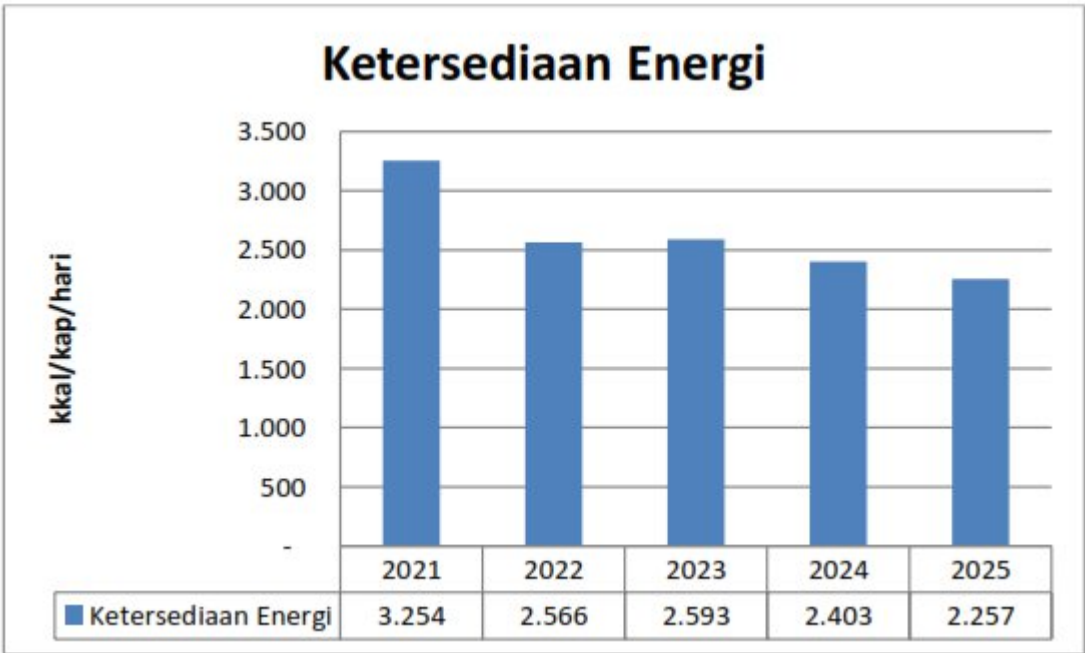
Penyusunan NBM ini mempunyai tujuan ; (1) Mengetahui jumlah penyediaan, penggunaan dan ketersediaan pangan per kapita untuk konsumsi penduduk; (2) Mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan; (3) Mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan komposisinya berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH); (4) Bahan acuan dalam perencanaan produksi/pengadaan pangan Bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi. Hasil Analisis NBM ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pangan dan gizi (produksi dan pengadaan pangan), sebagai bahan telaahan kebijakan ketahanan pangan dan gizi, sebagai bahan acuan penilaian kesesuaian kebijakan pangan dan gizi.

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2025 (data tahun 2024), ketersediaan energi di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 2.257 kkal/kap/hari, ketersediaan protein sebesar 87,12 gram/kap/hari. Persentase Angka kecukupan energi (% AKE) ketersediaan pangan adalah 94,17%. rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

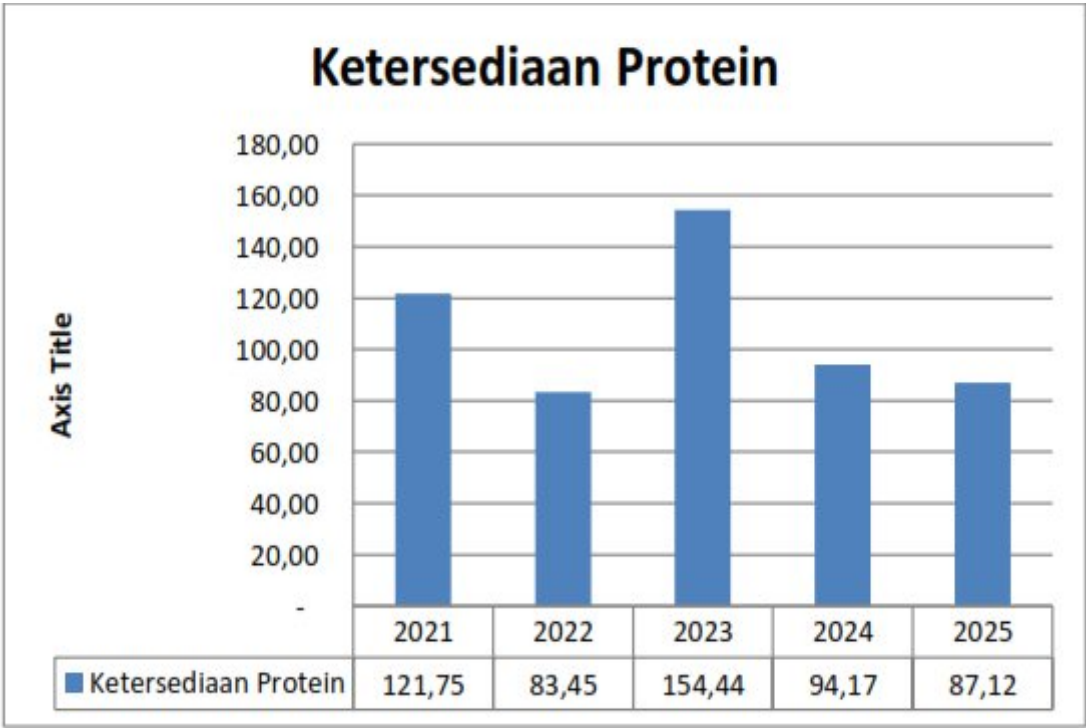
Tabel 3.8 Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan Pangan Tahun 2025

No	Kelompok Pangan	Energi (kkal/kap/hr)	%AKE	Ideal	
				Energi (kkal/kap/hr)	%AKE
1	Padi-padian	1.194	49.8	1.200	50
2	Umbi-umbian	122	5.1	144	6
3	Pangan Hewani	300	12.5	288	12
4	Minyak & Lemak	291	12.1	240	10
5	Buah/biji berminyak	41	1.7	72	3
6	Kacang-kacangan	57	2.4	120	5
7	Gula	61	2.6	120	5
8	Sayur & buah	190	7.9	144	6
9	Lain-lain	-	-	-	-
		2.257	94.0	2.400	100

Sumber : AKE Tahun 2024 diolah oleh DTP Tahun 2025



Gambar 3. Ketersediaan energi (kkal/kap/hari) di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dan 2025



Gambar 4. Ketersediaan Protein (gram/hari) di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dan 2025

Ketersediaan energi dan protein bila dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, mengalami penurunan ketersediaan energi dan protein yang cukup signifikan pada komoditas pangan padi-padian karena luas lahan yang semakin berkurang dan cuaca yang tidak menentu menyebabkan gagal panen dan komoditas pangan hewani khususnya ikan, hal ini disebabkan adanya penurunan produksi ikan hasil tangkapan dikarenakan cuaca yang ektrim dan penurunan produksi ikan hasil peliharaan dikarenakan harga pakan yang mahal.

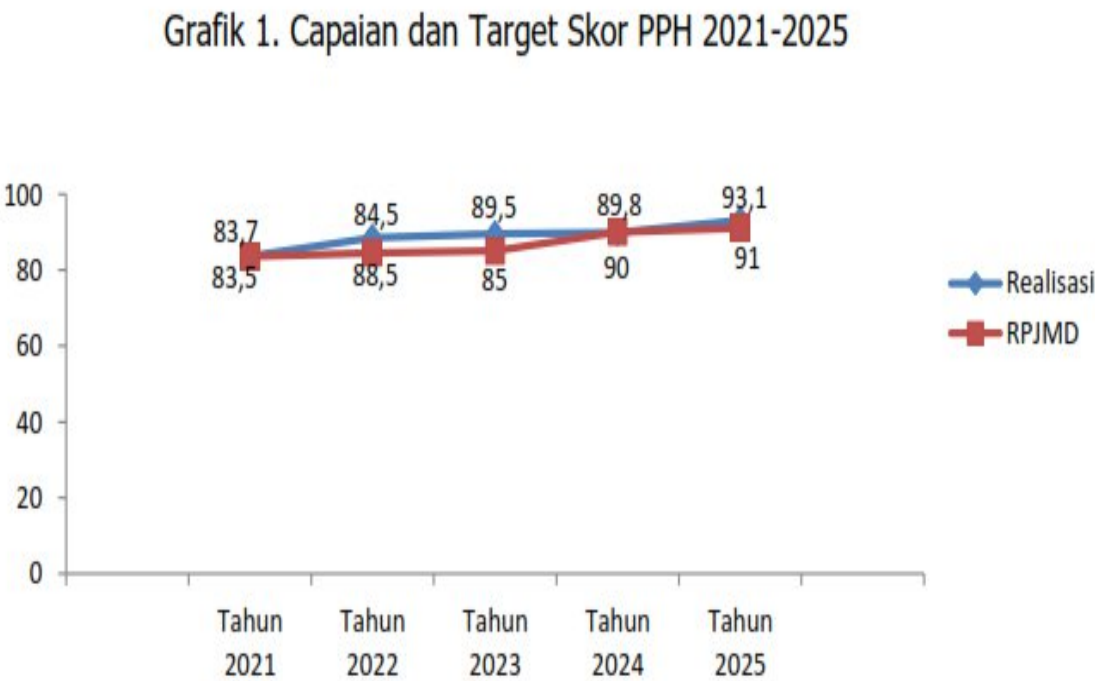
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan

Skor PPH Konsumsi Pangan dihitung dari Data Susenas tahun 2023 yang diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2025 melalui analisis konsumsi pangan. Pada tahun 2025 PPH Konsumsi Pangan ditargetkan sebesar 90 dengan realisasi sebesar 89,8.

Kuantitas konsumsi pangan penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 di tingkat rumah tangga (SUSENAS tahun 2025) menunjukkan Peningkatan dibanding tahun 2024. Dan dari segi kualitas/keragaman (berdasarkan nilai skor PPH); selama periode 2021-2025 kualitas konsumsi pangan penduduk Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari 89,8 pada tahun 2024 menjadi 93,1 pada tahun 2025.

Berdasarkan Perkembangan capaian skor PPH ditinjau dari target Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Capaian skor PPH Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Skor PPH tahun 2025 sebesar 93,1 (naik 3,3 poin dari tahun 2024), Capaian tersebut dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi sayur dan buah yang memiliki kontribusi besar dalam capaian skor PPH. Skor PPH belum mencapai target RPJMD tahun 2025 dengan capaian 89,8 (target 90). Capaian dan Target Skor PPH 2020-2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1. Capaian dan Target Skor PPH 2021-2025.



Sumber data :Susenab BPS 2021-2025, diolah BPS 2025

. Rata-rata konsumsi energi penduduk Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Target konsumsi energi sesuai RPJMD sudah tercapai pada tahun 2025, konsumsi energi sebesar 2.032 kkal/kap/hari, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, yaitu 2.060 kkal/kap/hari, yang dipengaruhi oleh hampir semua kelompok pangan yaitu Padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan serta sayur dan buah. Konsumsi energi turun 28 kkal dari tahun 2023-2025. Meskipun capaiannya dibawah standar AKE 2100 kkal/kap/hari, namun masih dikategorikan normal (Depkes 2003), dengan tingkat Konsumsi Energi 98,1%. Capaian dan Target Konsumsi Energi 2021-2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2. Capaian dan Target Konsumsi Energi 2021-2025

Grafik 2. Capaian dan Target Konsumsi Energi Tahun 2021-2025



Rata-rata konsumsi protein penduduk Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir telah melebihi anjuran konsumsi protein sebesar 57 gram/kap/hari. Kontribusi terbesar konsumsi protein bersumber dari jenis pangan nabati, untuk tahun 2025 kontribusinya sebesar 38 gram/kap/hari, protein hewani sebesar 23,6 gram/kap/hari. Capaian dan Target Konsumsi Protein 2021-2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3. Capaian dan Target Konsumsi Protein 2021-2025

Grafik 3. Capaian dan Target Konsumsi Protein Tahun 2021-2025



Gambaran situasi konsumsi pangan penduduk Provinsi Bengkulu tahun 2021 dan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Provinsi Bengkulu
Tahun 2023 dan 2025 serta Konsumsi Pangan Sesuai Anjuran /PPH Ideal

No	Kelompok Pangan	Th. 2024				Th. 2025				PPH IDEAL			
		Gram	Energi	% AKE	Skor PPH	Gram	Energi	% AKE	Skor PPH	Gram	Energi	% AKG	Skor PPH
1.	Padi-padian	301,4	1.158	55,2	25,0	286,56	1.106,7	55,7	25,0	289	1050	50.0	25.0
2.	Umbi-umbian	35,5	38	1,8	0,9	42,85	50,9	2,4	1,21	105	126	6.0	2.5
3.	Pangan hewani	123,8	221	10,5	21,0	132,50	224,6	11,6	23,29	157	252	12.0	24.0
4.	Minyak dan lemak	30,5	274	13,0	5,0	32,16	288,9	13,7	5,0	21	210	10.0	5.0
5.	Buah/biji berminyak	9,8	53	2,5	1,0	9,69	51,9	2,4	1,0	11	63	3.0	1.0
6.	Kacang-kacangan	19,9	58	2,8	5,5	21,71	62,3	2,9	5,94	37	105	5.0	10.0
7.	Gula	16,0	59	2,8	1,4	19,81	69,7	3,3	1,66	31	105	5.0	2.5
8.	Sayur dan buah	282,4	132	6,3	30,0	283,18	148,3	7,0	30,0	262	126	6.0	30.0
9.	Lain-lain	57,4	40	1,9	-	53,00	36,6	1,7	0,0	-	63	3.0	0.0
	Total		2.032	96,8			2.060	98,1			2100	100	
	Skor PPH				89,5				93,1				100

Sumber : Susenas Panel Modul Konsumsi 2024 dan 2025 Triwulan 1 ; BPS; data diolah BPS Pusat

Dari segi komposisi (keragaman) tampak sumbangan energi masing-masing kelompok pangan terhadap % AKE adalah sebagai berikut (Tabel 2) :

- **Kelompok pangan padi-padian** masih mendominasi sumbangan energi, pada tahun 2025 sebesar 52,7% AKE dan pada Tahun 2024 sebesar 55,2% AKE mengalami penurunan sebesar 2,5%. Proporsi ideal konsumsi kelompok pangan padi-padian adalah sebesar 50,0%.
- **Kelompok pangan umbi-umbian** pada Tahun 2025 sebesar 2,4% AKE dan Tahun 2024 sebesar 1,8% AKE mengalami penurunan sebesar 0,6%. Sementara anjuran konsumsi umbi-umbian sebesar 6,0%. Untuk itu kerjasama dengan berbagai institusi terkait guna pengembangan teknologi pengolahan dan pengembangan resep serta sosialisasi perlu terus dilakukan untuk mendorong peningkatan konsumsi umbi-umbian.
- **Kelompok Pangan Hewani** pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,1 % AKE. Masing-masing memberikan kontribusi pada tahun 2025 sebesar 11,6% AKE dan 10,5% AKE pada tahun 2024 Sementara anjuran konsumsi pangan hewani adalah 12,0%. Peningkatan **Sayur dan buah** sebesar 6,3% AKE Tahun 2024 menjadi 7,0% AKE Tahun 2025, sudah melebihi anjuran konsumsi sayur dan buah sebesar 6,0%.

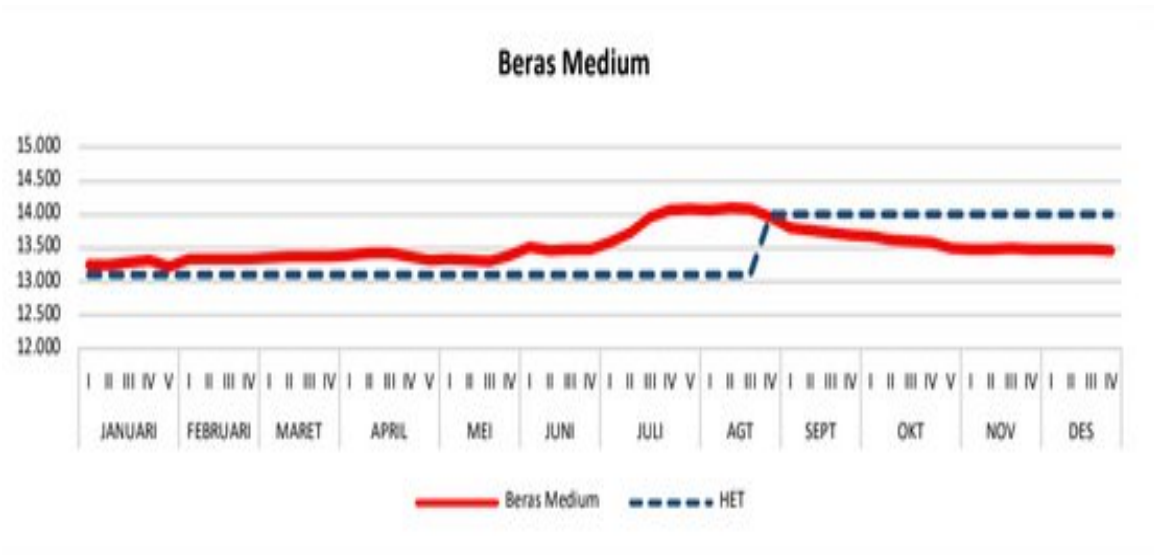
- **Kelompok minyak dan lemak** pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,7 % AKE (Tahun 2025 sebesar 13,7% AKE dan Tahun 2024 sebesar 13,0% AKE). Begitu juga untuk **kacang-kacangan** mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 0,1 % AKE dengan anjuran (5,0%). Begitu juga untuk **gula** mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 0,5 % dengan anjuran (5,0%).
- **Kelompok buah/biji berminyak** pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,1 % AKE, (dengan anjuran 3,0%).

Dibandingkan dengan proporsi harapannya, kualitas konsumsi pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 masih perlu mendapat perhatian serius. Konsumsi padi-padian perlu diturunkan konsumsinya sebesar 2,7% agar mencapai proporsi anjurannya sebesar 50%. Sementara beberapa kelompok pangan yang masih perlu ditingkatkan konsumsinya adalah kelompok pangan hewani (perlu ditingkatkan 0,4%), kelompok umbi-umbian (perlu ditingkatkan 3,6%), kacang-kacangan (perlu ditingkatkan 2,1%), sayur dan buah (perlu diturunkan 1%), buah biji berminyak (perlu ditingkatkan 0,6%) dan gula (perlu ditingkatkan 1,7 %). Sedangkan untuk kelompok minyak dan lemak perlu diturunkan sebesar 3,7%.

Angka stabilitas harga pangan saat ini khusus pada pangan pokok yaitu beras, target sebesar 5% semakin kecil angka stabilitas harga pangan tersebut semakin baik. Pada tahun 2025 angka stabilitas Harga beras medium mengalami tren naik lebih kuat dibanding premium. Harga terendah

terjadi pada awal tahun ($\pm$ Rp13.220/kg) dan kenaikan harga dimulai sejak Juni hingga Agustus 2025. Hal ini bersamaan dengan ditundanya penyaluran beras SPHP sejak Juni hingga Agustus. Puncak harga muncul pada Agustus minggu ke-2 sebesar Rp14.098/kg yang kemudian perlahan turun seiring adanya penetapan HET beras medium yang baru (sebelumnya HET Rp.13.100/Kg naik menjadi Rp.14.000/Kg sejak 22 Agustus 2025).

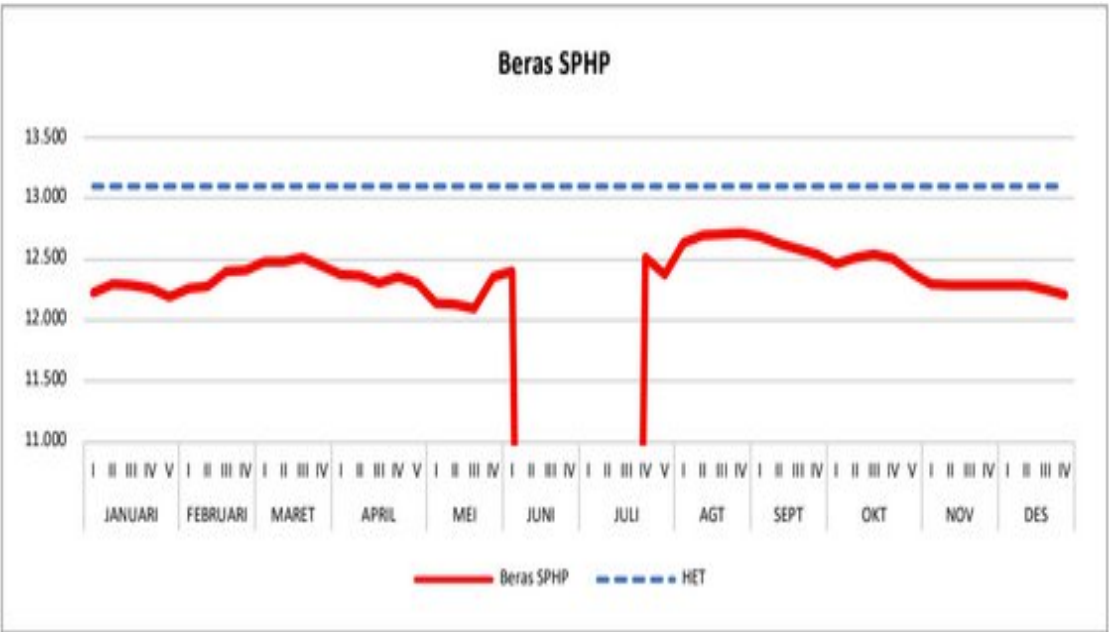
Hal ini menunjukkan bahwa intervensi SPHP dapat meredam kenaikan harga beras medium. CV 1,81% menunjukkan stabilitas masih terjaga, namun tekanan harga lebih terasa. Status aman menandakan disparitas harga rata-rata (Rp.13.533/Kg) dengan HET (Rp.14.000/Kg) masih dalam batas toleransi yaitu 3,33% di bawah HET.



Grafik 4. Perkembangan harga eceran beras medium tahun 2025.

Harga beras SPHP relatif paling stabil di kelompok beras. Harga terendah terjadi pada Mei minggu ke-3 Rp.12.140/kg dan tertinggi pada Agustus minggu ke-4 (Rp12.716/kg). Pada Juni hingga Juli terjadi pembatasan penyaluran beras SPHP. Dengan CV beras SPHP 1,29% mencerminkan efektivitas kebijakan stabilisasi Bulog. SPHP berperan sebagai peredam lonjakan harga beras medium dan premium.

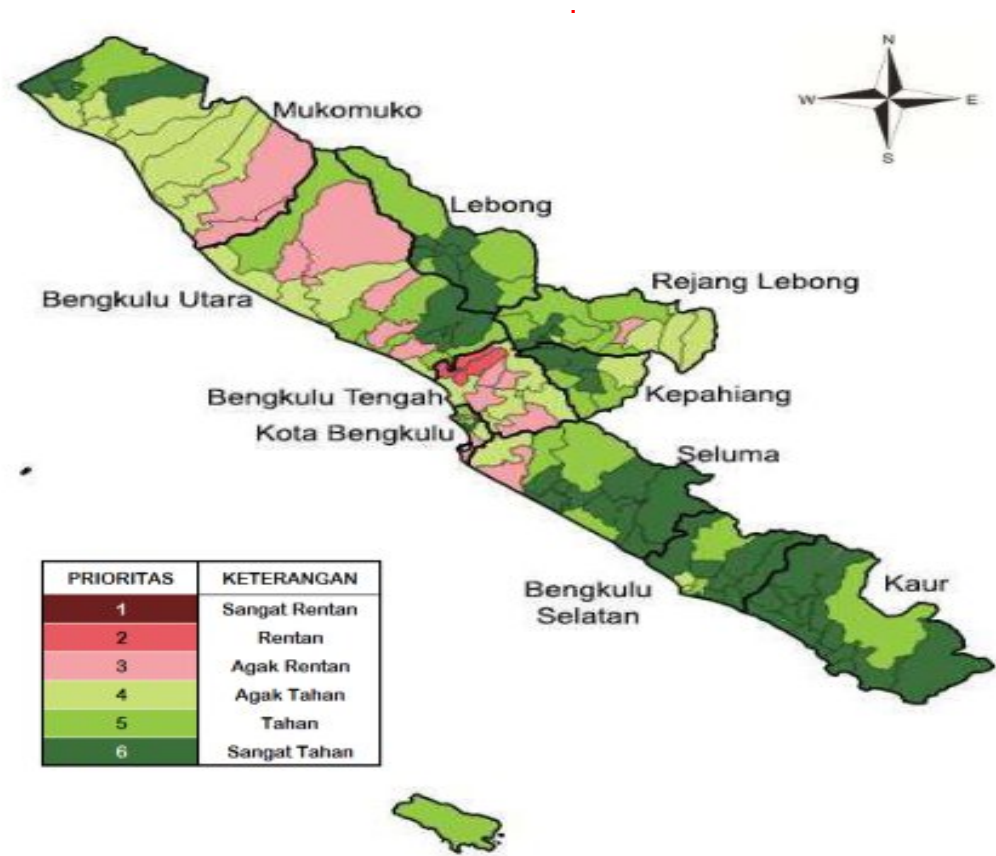
Grafik 5. Perkembangan harga eceran beras SPHP tahun 2025.



3. Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan

Berdasarkan capaian indikator sasaran penurunan daerah rentan rawan pangan yang ditargetkan turun sebanyak 8% dapat dilihat pencapaiannya karena terdapat perubahan pada Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan /Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) pada tahun 2025 dibandingkan

dengan tahun 2024 yaitu pada indikator ketersediaan pangan. Pencapaian dapat dilihat pada tahun berikutnya dengan data awal berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2025 pada daerah prioritas 2 dan prioritas 3. Berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2025 Jumlah daerah rentan rawan pangan 17 Kecamatan yang terdiri dari 2 kecamatan pada prioritas ke 2 (warna merah pada peta) dan 15 kecamatan pada prioritas 3 (warna merah muda pada peta). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini.



**Gambar 5. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Provinsi Bengkulu Tahun 2025**

Berdasarkan analisa ketahanan pangan komposit, 129 kecamatan dibagi dalam 6 Kelompok Prioritas : 0 kecamatan pada Prioritas 1 (00 persen), 2 kecamatan pada prioritas 2 (3,10 persen), 15 kecamatan pada Prioritas 3 (8,52 persen), 27 kecamatan pada Prioritas 4 (21,70 persen), 31 kecamatan pada Prioritas 5 (35,65 persen), dan 54 kecamatan pada Prioritas 6 (31,00 persen). Bila dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat penurunan jumlah kecamatan yang rentan rawan pangan, dari 4 (empat) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan rawan pangan pada Proritas 2, sedangkan untuk Proritas 3 meningkat menjadi 15 sebelumnya Tahun 2024 11 kecamatan.

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada Tabel 3.9 Analisa FSVA Daerah Rentan Rawan Panga sebagai berikut :

Tabel 3.9 Analisa FSVA Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2025.

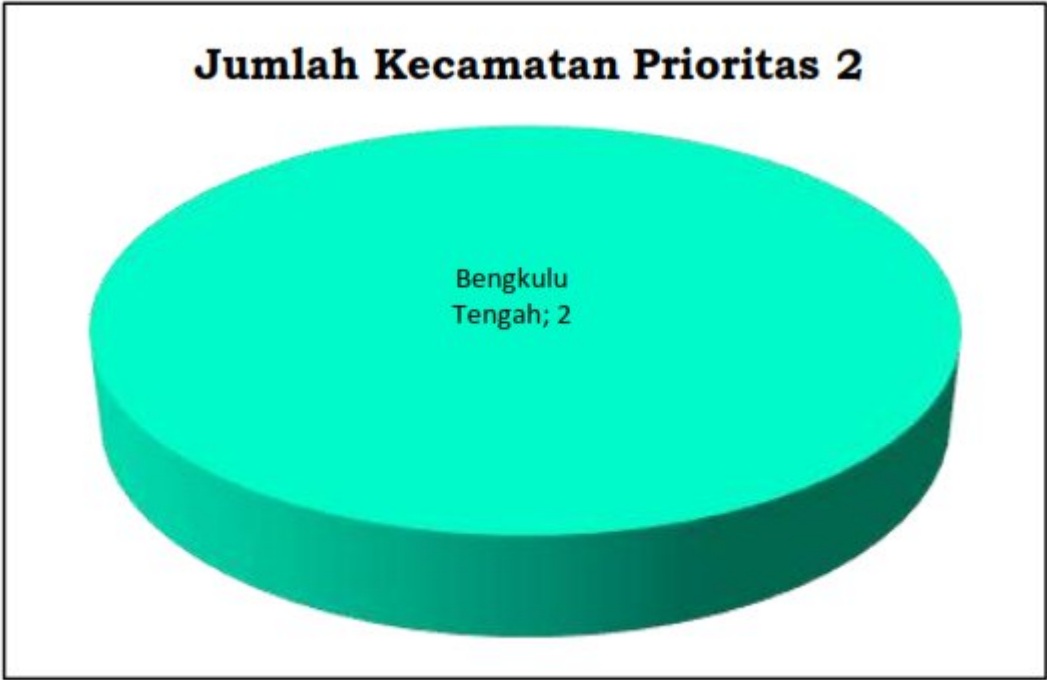
No	Kabupaten	Kecamatan Prioritas					
		1	2	3	4	5	6
1	Bengkulu Selatan	-	-	-	2	2	7
2	Rejang Lebong	-	-	1	4	6	4
3	Bengkulu Utara	-	-	5	4	7	3
4	Kaur	-	-	-	-	1	14
5	Seluma	-	-	1	1	3	9
6	Mukomuko	-	-	2	8	1	4
7	Lebong	-	-	-	-	4	8
8	Kepahiang	-	-	-	1	3	4
9	Bengkulu Tengah	-	2	4	5	-	-
10	Kota Bengkulu	-	-	2	2	4	1
Provinsi		-	2	15	27	31	54

Sumber: Analisa FSVA Provinsi Bengkulu 2025, Dinas Ketahanan Pangan

Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan dilihat dari jumlah daerah rentan rawan pangan yang naik level prioritasnya dari daerah rentan rawan pangan tahun sebelumnya dari 4 kecamatan menjadi 2 Kecamatan (level Prioritas). Maka perubahan pada Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) pada tahun 2025 mengalami peningkatan capaian 163%. capaian ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karna data awal (baseline). pencapaian akan dihitung pada tahun berikutnya dengan data awal daerah rentan rawan pangan adalah data hasil analisis tahun 2025.

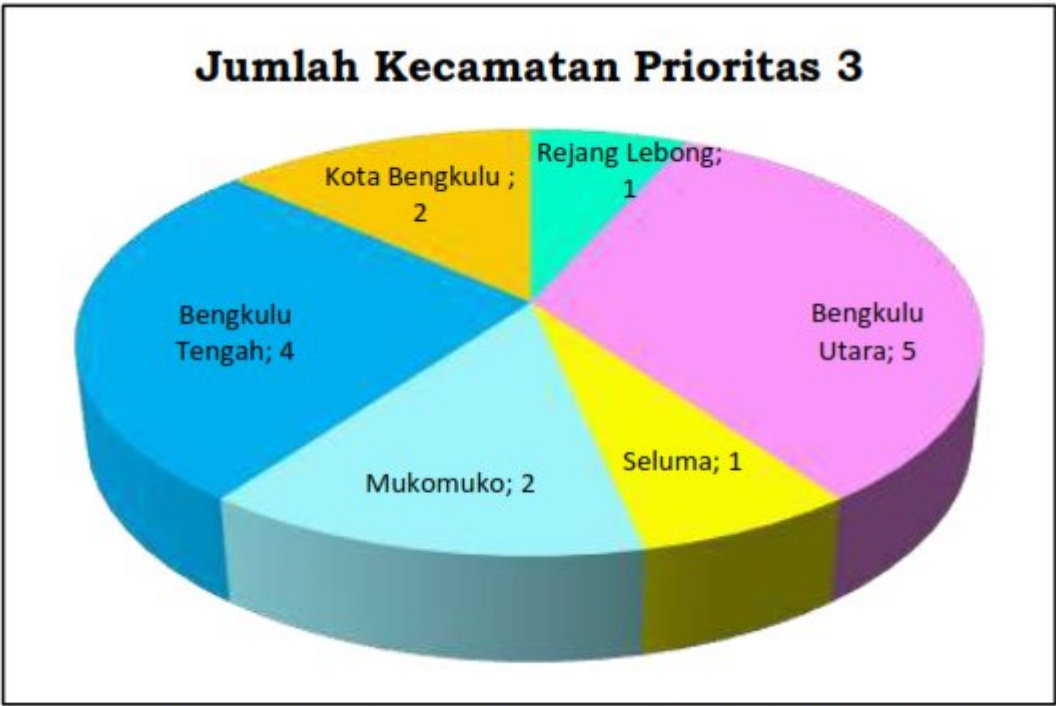
Faktor penentu dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di setiap daerah berbeda-beda, maka pendekatan-pendekatan khusus untuk mengurangi kerentanan juga akan berbeda-beda pada setiap kecamatan. Dengan menentukan faktor penentu kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kecamatan, maka peta ini dapat memberikan petunjuk yang lebih baik kepada para pengambil keputusan untuk aksi yang paling sesuai guna mencapai tujuan ketahanan pangan.

Faktor penentu utama kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 2 berturut-turut adalah: (1) tingginya rasio konsumsi normatif, (2) kurangnya akses air bersih, (3) tingginya persentase *stunting*, (4) rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.



Sumber: Analisa FSVA Provinsi Bengkulu 2025, Dinas Ketahanan Pangan

Faktor penentu utama kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 3 berturut-turut adalah: (1) tingginya rasio konsumsi normatif, (2) tingginya persentase angka kesakitan, (3) rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, (4) tingginya persentase pengeluaran pangan.



Sumber: Analisa FSVA Provinsi Bengkulu 2025, Dinas Ketahanan Pangan

Strategi peningkatan ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan jalur ganda (*twin-track approaches*) yaitu:

1. Pendekatan jangka pendek: Membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan;
2. Pendekatan jangka menengah dan panjang: Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pendekatan pemberdayaan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Upaya peningkatan ketahanan pangan harus ditekankan pada penyebab utama kerentanan terhadap kerawanan pangan seperti yang digambarkan pada Gambar.7

Gambar 7. Upaya-upaya untuk Mengurangi Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan dengan Mengurangi Akar Masalah



Ketahanan Pangan telah didefinisikan dalam Undang Undang Pangan yang baru No. 18 tahun 2012 sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menekankan ketahanan pangan sebagai salah satu dari prioritas pembangunan nasional. Prioritas-prioritasnya adalah: 1) reformasi birokrasi dan pemerintahan; 2) pendidikan; 3) kesehatan; 4) penanggulangan kemiskinan; 5) ketahanan pangan; 6) infrastruktur; 7) investasi dan bisnis; 8) energi; 9) lingkungan dan kebencanaan; 10) pasca konflik, daerah terdepan, terluar dan tertinggal; dan 11) budaya, kreativitas, dan inovasi teknologi.

4. Persentase Tingkat Keamanan Pangan

Pengawasan pangan segar yang diedarkan di pasar dilakukan agar produk pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi, sesuai dengan parameter cemaran mikroba, kandungan residu pestisida dan logam berat (dibawah BMR). Dalam melakukan pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu (1) pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*Pre Market*) (izin edar, PRIMA, sanitasi hygiene, registrasi Rumah Kemas, Health Certificate, serta Pendataan Pelaku dan Produk Pangan Segar , (2) pengawasan keamanan segar di peredaran (*Post Market*) (Pengujian, Label dan Kemasan, dan Pengambilan Contoh)

Pengawasan keamanan pangan di peredaran (*Post Market*) merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Tim terhadap pangan segar yang beredar di pasar, dan yang tidak dapat disimpan lama.

Pengujian dilakukan secara kualitatif melalui uji cepat kandungan formalin dan pestisida. Indikator persentase tingkat keamanan pangan segar yang dikonsumsi diperoleh dari jumlah sampel yang diuji saat beredar di pasar (*Post market*). Masih banyak pangan segar yang beredar di pasaran mengandung pestisida, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pangan segar yang beredar.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan keamanan pangan segar hanya di kabupaten Kepahiang dan Kota Bengkulu, pengujian yang dilakukan adalah kandungan Pestisida, Formalin, dan Clorin. berdasarkan pengujian beberapa komoditi pangan segar yg beredar di pasar dalam kondisi aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan pengawasan diawali dengan inspeksi lapangan di Pasar Kepahiang. Hasil inspeksi menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menjual produk pangan segar dengan kondisi baik, namun masih ditemukan beberapa pedagang yang menjual produk dengan tanda-tanda penurunan kesegaran seperti perubahan warna dan tekstur pada sayur dan buah. Dari aspek kebersihan tempat penjualan, mayoritas pedagang telah memenuhi standar kebersihan dengan area penjualan yang tertata dan bebas dari sampah organik, meskipun beberapa lokasi masih menunjukkan kondisi kurang memadai dengan adanya genangan air dan penumpukan sampah. Terkait penggunaan bahan pengawet berbahaya, berdasarkan observasi visual dan wawancara dengan pedagang, tidak ditemukan indikasi penggunaan bahan pengawet berbahaya yang terlihat secara kasat mata.

Sampel pangan segar yang terdiri dari cabai merah keriting, tomat, kembang kol, pir, apel fuji, dan jeruk diambil secara acak untuk diuji di laboratorium UPTD BPMKP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dengan fokus pada deteksi residu pestisida dan kandungan formalin. Hasil pengujian formalin menunjukkan bahwa seluruh sampel dinyatakan negatif dan aman untuk dikonsumsi, sedangkan hasil pengujian residu pestisida menunjukkan hasil negatif terhadap kembang kol dan positif terhadap cabai merah keriting dan tomat.

Pengawasan keamanan pangan segar selanjutnya dilakukan di pasar panorama Kota Bengkulu. Pengawasan keamanan pangan segar ini dilakukan dalam rangka memastikan pangan yang beredar di Pasar Tradisional menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru aman. Pengawasan ini dilaksanakan secara terpadu bersama BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Polda. Masing-masing tim turun mengambil sampel dan melakukan pengawasan sesuai tupoksi nya. Untuk Dinas Ketahanan Pangan mengambil sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) antara lain cabe merah asal kabupaten kepahiang dan kabupaten kaur, tomat yang berasal dari kabupaten kepahiang dan kabupaten rejang lebung, dan daun bawang berasal dari kabupaten rejang lebung.

Setelah melakukan pengawasan dan mengambil sampel, dilanjutkan dengan uji Rapid Test dengan hasil semua sampel terindikasi pestisida kecuali cabe merah dari kabupaten kepahiang. Berdasarkan hasil uji cepat ini, masih banyak petani yang belum melakukan *Good Agricultural Practices* (GAP). GAP bertujuan menghasilkan produk pangan berkualitas tinggi yang aman dikonsumsi, menjamin kesejahteraan pekerja, dan menjaga kelestarian lingkungan sambil memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. GAP mencakup seluruh proses dari pra-tanam hingga pasca-panen, termasuk penggunaan benih unggul, penggunaan pupuk/pestisida bijak, pengendalian hama hingga penanganan pascapanen untuk memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Ada beberapa komoditi yang mengandung salah satu zat di atas tetapi masih pada ambang batas aman dan belum membahayakan. Hal ini harus menjadi perhatian agar dapat memperhatikan agar :

1. Penggunaan pestisida oleh petani sayuran dan buah harus mengikuti aturan penggunaan pestisida dan zat kimia lainnya yang baik dan benar.
2. Perlu di sosialisasikan kepada masyarakat tentang konsumsi pangan segar yang aman dan baik terhadap bahaya pestisida dan zat kimia lainnya.

Dari seluruh hasil pengambilan sampel yang menunjukkan indikasi adanya kandungan pestisida. Sampel tidak aman tersebut seharusnya divalidasi

dengan pengujian ulang di laboratorium terakreditasi, akan tetapi pada tahun ini belum ada penganggaran pengujian di laboratorium.

Berdasarkan data tersebut maka persentase pangan segar aman secara keseluruhan di Provinsi Bengkulu dapat dihitung sebagai berikut :

Persentase pangan aman

$$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah total sampel yang diambil}} \times 100\%$$

Persentase pangan aman

$$\frac{30}{31} \times 100\% = 96,8\% \text{ Maka dapat di konversi dari } 60\% \text{ dari } 96,8\% \text{ untuk Post Marketnya adalah : } 68,43\%$$

Selain pengawasan pangan segar di pasaran juga dilakukan pengawasan keamanan pangan segar *Pre Market*, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum diedarkan ke konsumen. Pengawasan dilakukan mulai di produksi, panen, grading, dan packing. Bentuk pengawasan keamanan pangan sebelum diedarkan yang dilakukan oleh OKKPD Provinsi Bengkulu diantaranya adalah sertifikasi prima 3 dan registrasi PSAT.

Jumlah komoditi yang di uji PSAT menggunakan Rapi Test Kit Pertisida sebanyak 11 komoditi, pada Pre Market dengan Persentase 20%, Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi SPPB-PSAT yang diberikan kepada produk pangan segar, dilakukan beberapa tahap, yang dimulai dari pengambilan sampel, pengujian sampel, rapat komisi teknis dan penerbitan sertifikat. Pengambilan sampel dilakukan di Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu, untuk komoditi Pepaya California di kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma untuk kangkung hidroponik terdapat di Kota Bengkulu, Untuk Registrasi SPPB- PSAT atau Ijin edar PD diberikan kepada pelaku usaha Beras dari Kabupaten Rejang Lebong dengan merk dagang Bulog dan PT Indomarco di Kota Bengkulu. Pengujian selain menggunakan Rapid Test juga menggunakan pengujian pada laboratorium PT. ANGLER BIO CHEMLAB. Rapat Komisi Teknis/Rapat Review bertujuan untuk memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat/registrasi PSAT sebagai wujud pelaku usaha telah menerapkan proses budidaya yang mengacu kepada GAP, menjamin pangan segar yang beredar dimasyarakat aman halal dan layak dikonsumsi yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium berstandarkan Komite Akreditasi Nasional (KAN), melegalkan pelaku usaha menggunakan nomor urut Registrasi

Prima 3, dan Registrasi/ijin edar PSAT, dan melegalkan produk PSAT yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

Peningkatan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi PSAT pada pelaku usaha dan petugas juga dilakukan dengan melakukan pembelajaran melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh pusat (BAPANAS), yang diikuti oleh petugas yang menangani keamanan pangan dari seluruh Indonesia. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi PSAT komoditi pangan segar.

Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota, dengan indikator sub kegiatan adalah Jumlah sertifikat yang dikeluarkan yang ditargetkan 7 sertifikat dan terealisasi sebanyak 5 sertifikat tidak mencapai target sebanyak 5 Sertifikat ini karena Dana untuk melakukan Pengawasan pengambilan sampel, pengujian sampel, rapat komisi teknis dan penerbitan sertifikat. Pengambilan sampel dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk komoditi cabe merah, kabupaten Rejang Lebong untuk komoditi cabe, tomat, labu siam, daun bawang, terong dan beberapa komoditi lainnya. Untuk Registrasi PSAT atau uji edar PD diberikan kepada pelaku usaha Beras dari Kabupaten Muko-Muko dengan merk dagang beras nya Sekar Kencana dan 318. Pengujian selain menggunakan Rapid Test juga menggunakan pengujian pada laboratorium PT. ANGLER BIO CHEMLAB dan Saraswanti. Rapat Komisi Teknis/Rapat Review bertujuan untuk memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat/registrasi PSAT sebagai wujud pelaku usaha telah menerapkan proses budidaya yang mengacu kepada GAP, menjamin pangan segar yang beredar dimasyarakat aman halal dan layak dikonsumsi yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium berstandarkan Komite Akreditasi Nasional (KAN), melegalkan pelaku usaha menggunakan nomor urut Registrasi Prima 3, dan Registrasi/ijin edar PSAT, dan melegalkan produk PSAT yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

Peningkatan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi PSAT pada pelaku usaha dan petugas juga dilakukan dengan melakukan pembelajaran melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh pusat (Bapanas), yang diikuti oleh petugas yang menangani keamanan pangan dari seluruh Indonesia. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi PSAT komoditi pangan segar.

Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota, dengan indikator sub kegiatan adalah Jumlah sertifikat yang dikeluarkan yang ditargetkan 7 sertifikat dan terealisasi sebanyak 5 sertifikat ini tidak tercapai karena kurangnya dukungan oleh :

1. Tidak Ada Alat Uji LAP di Otoritas Kompeten dan Keamanan Pangan Daerah Provinsi Bengkulu, walaupun sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) sehingga.

2. Kurangnya persyaratan kualifikasi Komoditi Produk Pertanian yang telah memenuhi syarat untuk disertifikasi dan diregister lahan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

✓ **Kegiatan Prioritas Unggulan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025**

Program Fasilitasi Distribusi Pangan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan di Kota Bengkulu, Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan upaya Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan serta keterjangkauan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Tujuan pelaksanaan kegiatan SPHP adalah untuk meningkatkan akses pasar bagi produsen serta memberikan kemudahan akses bahan pangan bagi konsumen dengan harga yang wajar.

Pada tingkat produsen, khususnya di wilayah surplus, gejolak pasokan dan harga pangan dapat terjadi apabila harga hasil produksi pangan, terutama pada saat panen raya, jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen, maupun berada di bawah biaya produksi. Gejolak tersebut umumnya dipengaruhi oleh kondisi panen raya, masuknya produk impor pangan sejenis yang tidak tepat waktu, serta terganggunya distribusi pangan dari produsen ke konsumen akibat bencana alam maupun pandemi penyakit berskala global dan/atau nasional.

Sebaliknya, gejolak pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen dapat terjadi apabila harga pangan mengalami kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen, maupun melebihi harga wajar di pasar. Kondisi ini umumnya terjadi pada saat meningkatnya permintaan pangan secara signifikan, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), berkurangnya pasokan akibat gangguan produksi di tingkat produsen, serta terganggunya distribusi pangan dari produsen ke konsumen. Untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen, Pemerintah melaksanakan berbagai upaya penanganan melalui kegiatan SPHP pada Tahun Anggaran 2025, antara lain: GPM sebagai upaya pengendalian ketika akan terjadi dan/atau pada saat, dan/atau setelah terjadinya gejolak harga dan pasokan pangan. Dengan program-program ini, diharapkan masyarakat di Provinsi Bengkulu dapat merasakan

manfaat langsung dalam bentuk stabilitas harga pangan yang lebih terjangkau dan ketersediaan pangan yang lebih merata, serta turut mendukung janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Nomor : 06/KPTS/TS.0202/B/01/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Gerakan Pangan Murah Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu telah melaksanakan 1. Gerakan Pangan Murah kemudian 2. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), sebagai upaya menciptakan

keseimbangan harga pangan dari wilayah produsen (surplus) atau wilayah dengan harga rendah menuju wilayah konsumen (defisit) atau wilayah dengan harga tinggi.

3. Kios Pangan, sebagai pelaksana kegiatan SPHP melalui penyediaan outlet pangan berupa toko, warung, kios, minimarket, dan/atau sarana lainnya, baik yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah maupun milik perseorangan atau lembaga, untuk menjual komoditas pangan kepada konsumen setiap hari. 4. Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan, yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan serta melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi, sehingga tercapai stabilitas pasokan dan harga pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam rangka pengendalian inflasi serta Gerakan Pangan Murah Mandiri yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 pelaksanaan sebagai berikut :

Kegiatan Gerakan Pangan Murah melalui Dana Dekosentrasi Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi telah melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 10 Kali, kegiatan tersebut pelaksanaannya dilaksanakan pada hari hari tertentu, untuk rincian pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel. 3.10
Lokasi Gerakan Pangan Murah Dana APBN Tahun 2025

No .	Kabupaten/Kota	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Seluma	Masjid Agung Baitul Falihi Kelurahan Pasar Tais Seluma	10 Maret 2025
2	Bengkulu Tengah	Masjid Darusalam Desa Taba Jambu Kec.Pondok Kubang Bengkulu Utara	12 Maret 2025 .

3	Bengkulu Utara	Masjid Agung Baitul Hikmah Bengkulu Utara	15 Maret 2025.
4	Kota Bengkulu	Kantor PKK Provinsi Bengkulu dan Halaman Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	1 Maret dan 3 April 2025
5	Kota Bengkulu	Berendo Kejati Kawasan Pasir Putih	4 April 2025
6	Kota Bengkulu	Lapangan Parkir RB TV	28 Maret - 6 April 2025 .
7	Kota Bengkulu	Halaman GOR Sawah Lebar	10 s/d 14 Juni 2025.
8	Kota Bengkulu	Halaman Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu	19 s/d 21 Juni 2025
9	Kota Bengkulu	Lapangan Merdeka Kota Bengkulu	06 s/d 16 Juli 2025
10	Kota Bengkulu	Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu - HBKN NATARU	22 - 23 Desember 2025

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Kegiatan Gerakan Pangan Murah secara Mandiri Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi telah melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah secara Mandiri sebanyak 71 Kali, kegiatan tersebut pelaksanaannya dilaksanakan di kelurahan dan Kecamatan di Kota Bengkulu. Waktu pelaksanaannya dilaksanakan 2-4 kali dalam satu minggu dengan mengundang distributor pangan , untuk rincian pelaksanaan pada Tabel 3.22 sebagai berikut :

Tabel. 3.11
Lokasi Gerakan Pangan
Murah Mandiri Tahun 2025

No .	Kabupaten/Kota	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Kota Bengkulu	Kelurahan Bajak	18 Januari 2025
2	Kota Bengkulu	Kelurahan Berkas	23 Januari 2025
3	Kota Bengkulu	Kelurahan Anggut Atas	25 Januari 2025
4	Kota Bengkulu	Kelurahan Anggut Bawah	30 Januari 2025
5	Kota Bengkulu	Kelurahan Kebun Beler	1 Februari 2025
6	Kota Bengkulu	Kelurahan Kandang	6 Februari 2025
7	Kota Bengkulu	Kelurahan Kandang Mas	13 Februari 2025
8	Kota Bengkulu	Kelurahan Padang Harapan	15 Februari 2025
9	Kota Bengkulu	Kelurahan Sidomulyo	20 Februari 2025
10	Kota Bengkulu	Kelurahan Jitra	22 Februari 2025
11	Kota Bengkulu	Kelurahan Kampung Bali	27 Februari 2025
12	Kota Bengkulu	Kelurahan Anggut Dalam	29 Februari 2025
13	Kota Bengkulu	Kelurahan Kebun Keling	30 Mei 2025
14	Kota Bengkulu	Kelurahan Kebun Ros	4 Juni 2025
15	Kota Bengkulu	Kelurahan Sumur Dewa	6 Juni 2025
16	Kota Bengkulu	Kelurahan Sumber Jaya	11 Juni 2025
17	Kota Bengkulu	Kelurahan Teluk Sepang	13 Juni 2025

18	Kota Bengkulu	Kelurahan Padang Serai	20 Juni 2025
19	Kota Bengkulu	Kelurahan Muara Dua	25 Juni 2025
20	Kota Bengkulu	Kelurahan Penggantungan	27 Juni 2025
21	Kota Bengkulu	Kelurahan Pasar Melintang	2 Juli 2025
22	Kota Bengkulu	Kelurahan Pintu Batu	4 Juli 2025
23	Kota Bengkulu	Kelurahan Penurunan	9 Juli 2025
24	Kota Bengkulu	Kelurahan Sumur Meleleh	11 Juli 2025
25	Kota Bengkulu	Kelurahan Tengah Padang	16 Juli 2025
26	Kota Bengkulu	Kelurahan Sawah Lebar Baru	18 Juli 2025
27	Kota Bengkulu	Kelurahan Sukarami	23 Juli 2025
28	Kota Bengkulu	Kelurahan Sawah Lebar	8 Oktober 2025
29	Kota Bengkulu	Kelurahan Tanah Patah	10 Oktober 2025
30	Kota Bengkulu	Kelurahan Pagar Dewa	15 Oktober 2025
31	Kota Bengkulu	Kelurahan Jembatan Kecil	17 Oktober 2025
32	Kota Bengkulu	Kelurahan Timur Indah	22 Oktober 2025
33	Kota Bengkulu	Kelurahan Bajak	24 Oktober 2025
34	Kota Bengkulu	Kelurahan Kebun Ros	29 Oktober 2025
35	Kota Bengkulu	Kelurahan Sumur Dewa	31 Oktober 2025
36	Kota Bengkulu	Kelurahan Rawamakmur	5 November 2025
37	Kota Bengkulu	Kelurahan Pintu Batu	7 November 2025
38	Kota Bengkulu	Kelurahan Kandang Mas	12 November 2025
39	Kota Bengkulu	Kelurahan Teluk Sepang	14 November 2025
40	Kota Bengkulu	Kelurahan Betungan	19 November 2025
41	Kota Bengkulu	Kelurahan Padang Harapan	21 November 2025
42	Kota Bengkulu	Kantor Lurah Jitra	26 November 2025
43	Kota Bengkulu	Kantor Camat Kampung Melayu	3 Desember 2025
44	Kota Bengkulu	Kantor Camat Ratu Agung	5 Desember 2025
45	Kota Bengkulu	Kantor Camat Selebar	10 Desember 2025
46	Kota Bengkulu	Lapangan Sidomulyo, Gading Cempaka	11 Desember 2025
47	Kota Bengkulu	Kantor Camat Muarabangkahulu	12 Desember 2025
48	Kota Bengkulu	Kantor Camat Padang Harapan	13 Desember 2025
49	Kota Bengkulu	Kantor Camat Teluk Segara	17 Desember 2025
50	Kota Bengkulu	Kantor Camat Ratu Samban	18 Desember 2025
51	Kota Bengkulu	Kantor Lurah Betungan	19 Desember 2025
52	Kota Bengkulu	Kantor Camat Sungai Serut	23 Desember 2025
53	Kota Bengkulu	Kantor Camat Teluk Sepang	27 Desember 2025
54	Kota Bengkulu	Kelurahan Pintu Batu	7 November 2025
55	Kota Bengkulu	Kelurahan Kandang Mas	12 November 2025
56	Kota Bengkulu	Kelurahan Teluk Sepang	14 November 2025
57	Kota Bengkulu	Kelurahan Betungan	19 November 2025
58	Kota Bengkulu	Kelurahan Padang Harapan	21 November 2025
59	Kota Bengkulu	Kantor Lurah Jitra	3 Desember 2025
60	Kota Bengkulu	Kantor Camat Kampung Melayu	5 Desember 2025
61	Kota Bengkulu	Kantor Camat Ratu Agung	10 Desember 2025
62	Kota Bengkulu	Kantor Camat Selebar	11 Desember 2025
63	Kota Bengkulu	Kelurahan Padang Serai	12 Desember 2025
64	Kota Bengkulu	Kelurahan Muara Dua	13 Desember 2025
65	Kota Bengkulu	Kelurahan Penggantungan	17 Desember 2025
66	Kota Bengkulu	Kelurahan Pasar Melintang	18 Desember 2025

67	Kota Bengkulu	Kelurahan Pintu Batu	19 Desember 2025
68	Kota Bengkulu	Kelurahan Penurunan	27 Desember 2025
69	Kota Bengkulu	Kelurahan Sumur Meleleh	28 Desember 2025
70	Kota Bengkulu	Kelurahan Padang Serai	29 Desember 2025
71	Kota Bengkulu	Kelurahan Muara Dua	31 Desember 2025

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Cadangan pangan pemerintah provinsi tidak hanya terbatas pada beras, tetapi bisa berupa komoditi pangan strategis lainnya sesuai dengan potensi daerah terutama yang sering mengalami gejolak penurunan harga pada waktu panen. Cadangan pangan dalam hal ini di Provinsi Bengkulu adalah Beras, dan berdasarkan perhitungan diperlukan cadangan pangan sebesar 200 ton.

Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2025, tidak dilakukan karna standar harga dari Badan Pangan Nasional belum diterbitkan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12 Cadangan pangan tahun 2025

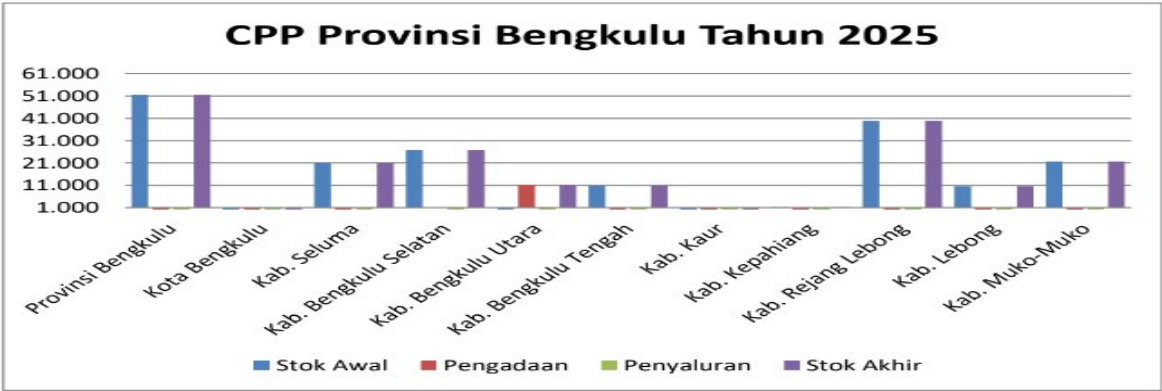
No	Stok Awal (kg)	Pengadan (kg)	Penyaluran (kg)	Stok Akhir (kg)	Ket
1	83.599	-	32.000 Kg	51.399	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Penyaluran stok cadangan pangan sebanyak 32.000 kg disalurkan untuk mengantisipasi krisis pangan di Kecamatan Enggano akibat pendangkalan alur pelayaran pelabuhan Pulau Baai.

Penyaluran cadangan pemerintah Provinsi dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial atau gejolak harga pangan yang terdapat di Provinsi Bengkulu.

Gambar 8. Rekapitulasi CPPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025



Sub Kegiatan Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu bertujuan Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan resiko rawan pangan akibat pasca bencana, gagal panen, gangguan cuaca dan sebagainya karna tidak ada bencana maka tidak disalurkan namun sudah di lakukan perjanjian kinerja sebagaimana dinyatakan pada Pasal 32 ayat (3) undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan pasal tersebut dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur dapat menugaskan Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan provinsi dan Menjamin ketersediaan Pangan beras merata di setiap daerah

Fasilitasi Distribusi Pangan merupakan salah satu kegiatan yang mendukung Janji Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan ongkos angkut dan subsidi harga terhadap bahan pangan yang akan disalurkan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi Anggaran Kegiatan APBD tahun 2025 pada awalnya di tetapkan berjumlah sebesar **Rp. 9.289.050.000,-** (*sembilan milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), setelah mengalami perubahan anggaran revisi terakhir pada tanggal **3 November 2025** adalah sebesar Rp. **7.668.906.564,-** (*tujuh milyar enam ratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu lima enam empat rupiah*), serta anggaran dari dana APBN setelah Revisi DIPA tanggal **17 November 2025** sebesar **Rp. 410.782.000,-** (*empat ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

. Perubahan anggaran ini karena ada efisiensi anggaran oleh BPKD serta beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karna juknis pengadaan dari Badan Pangan Nasional belum ada serta kode rekening belanja kegiatan tidak sesuai, sampai akhir tahun, realisasi anggaran sebesar **Rp. 7.190.837.760,-** (*tujuh milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh enam puluh rupiah*) atau sebesar **93,77%**. Sisa Anggran ini sebagai efisiensi Anggaran dalam melaksanakan kegiatan, untuk lebih rinci Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan bisa di lihat pada Tabel 3.16 Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Tabel 3.13 Realisasi Fisik dan Keuangan APBD
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	KEUANG AN (%)	FISIK (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.120.354.264	6.980.342.280	98,03%	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp114.299.500	Rp81.031.289	70,89%	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.302.000	71.721.289	71,51%	100%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.997.500	9.310.000	66,51%	100%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.998.533.292	5.987.932.934	99,82%	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.953.042.492	5.942.775.734	99,83%	100%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.164.000	42.164.000	100,00%	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.663.400	1.360.000	81,76%	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.663.400	1.663.200	98,18%	100%
5	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.868.812	1.772.080	92,16%	100%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.052.812	12.906.280	98,88%	100%
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.184.000	11.184.000	100,00%	100%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	389.671.560	324.420.977	83,25%	100%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.000.000	219.258.300	99,66%	100%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	7.995.682	99,95%	100%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.000.000	28.952.500	36,65%	100%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.300.000	3.299.400	99,98%	100%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	2.720.000	2.720.000	100,00%	100%

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.651.560	57.848.095	80,74%	100%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.347.000	86,94%	100%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.097.100	428.064.300	95.10%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.490.000	99,33%	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	87.977.500	79,98%	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	338.597.100	338.596.800	100,00%	100%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.700.000	145.986.500	94,37%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.700.000	140.146.500	94,25%	100%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	5.840.000	97,33%	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	456.859.900	118.863.680	26,02%	75%
2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	337.501.100	84.316.680	24,98%	75%
1	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	265.205.500	8.596.800	7,01%	25%
2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	49.207.000	42.825.680	87,03%	100%
3	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	9.445.500	9.251.400	97,95%	100%
4	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	13.643.100	13.642.800	100,00%	100%
2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	94.346.500	9.535.000	10,11%	25%
1	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	94.346.500	9.535.000	10,11%	25%

2.3	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	25.012.300	25.012.000	100,00%	100%
1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.012.300	25.012.000	100,00%	100%
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	47.178.100	47.177.800	100,00%	100%
3.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	25.465.800	25.465.600	100,00%	100%
1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	25.465.800	25.465.600	100,00%	100%
3.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	21.712.300	21.712.200	100,00%	100%
1	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	21.712.300	21.712.200	100,00%	100%
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	44.514.300	44.454.000	99,86%	100%
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	44.514.300	44.454.000	99,86%	100%
1	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Tumbuhan	25.847.800	25.847.800	100,00%	100%
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	13.055.400	13.055.200	100,00%	100%
3	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.611.100	5.551.000	98,93%	100%
77	TOTAL	7.668.906.564	7.190.837.760	93,77%	100%

Sedangkan Kegiatan APBN berjumlah **Rp. 410.782.000,-** (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah). dengan realisasi sebesar **Rp. 410.596.276,-** (empat ratus sepuluh juta lima ratus sembilan enam ribu dua tujuh enam rupiah) atau sebesar **99,95%**.

Untuk lebih jelas realisasi Program dan Kegiatan APBN dapat dilihat pada tabel berikut 3.25 Realisasi Fisik dan Keuangan APBN Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.

Tabel 3.14 Realisasi Fisik dan Keuangan APBN
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	KEUAN GAN (%)	FISIK (%)
I	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	158.720.000	158.680.000	99,97%	100%
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	30.000.000	29.974.800	99,92%	100%
2	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	176.700.000	176.700.000	100,00%	100%
3	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	158.720.000	158.680.000	99,97%	100%
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	45.362.000	45.241.476	99,73%	100%
	TOTAL	410.782.000	410.596.276	99,95%	100%

BAB IV P E N U T U P

✓ Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu merupakan perwujudan tanggung jawab pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025. Laporan ini menyajikan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Povinsi Bengkulu, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, Rencana Kerja Tahunan, dan Pengukuran Kinerja Instansi. Dalam laporan ini dijelaskan tentang evaluasi laporan kinerja antara lain capaian indikator tujuan, capaian indikator kinerja utama, dan capaian kinerja Sasaran.

Tolak ukur capaian tujuan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Bengkulu tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 70,00 menjadi 69,89 dengan capaian 99,84%. IKP Provinsi Bengkulu tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 0,04%. Perhitungan IKP ini mengalami penyesuaian indikator oleh Badan Pangan Nasional, dimana sebelumnya dihitung melalui 9 indikator sekarang menjadi 12 indikator yang mewakili 3 (tiga) kelompok aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan; aspel keterjangkauan pangan ; dan aspek pemanfaatan pangan. Setelah melallui perhitungan ini, Provinsi Bengkulu berada pada prioritas 5 (tahan pangan) atau bisa dikatakan Provinsi Bengkulu memiliki daya tahan pangan yang baik.

Tolak ukur capaian sasaran di Dinas Ketahanan Pangan dianalisis dengan 2 Indikator yaitu (1) *Prevalensi of Undernourishment* (PoU) dan (2) dan Nilai SAKIP OPD. PoU merupakan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah persentase penduduk yang asupan energinya secara rutin di bawah ambang minimum untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, diukur dalam kalori per hari (kkal/hari). Di Indonesia, PoU dihitung oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS/NFA) bekerja sama dengan BPS, menjadi indikator penting untuk mengukur kerawanan pangan dan gizi, dengan data terbaru (2025) menunjukkan angka 9,50%, mencapai angka 87,68% dari target 2025 yaitu 8,33%. Perhitungan rata-rata perubahan angka PoU selama periode 2021 hingga 2025, kabupaten/kota secara umum mengalami kenaikan . Meskipun demikian, beberapa kabupaten/kota mencatatkan perubahan positif mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar yaitu Kota Bengkulu, diikuti oleh

Kabupaten Kepahiang. Penurunan ini mencerminkan kecukupan konsumsi pangan yang relatif membaik pada wilayah-wilayah tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja karna adanya Mutasi Pejabat Eselon II kemudian kurangnya Anggaran baik APBD maupun APBN untuk melakukan Gerakan pangan Murah (GPM) dan Pengawasan baik secara *Post market* maupun *Pre Market*, Tidak adanya aturan untuk perputaran Cadangan Pangan Provinsi untuk bisa di salurkan ke Masyarakat kemudian adanya perubahan analisis pada indikator ketersediaan pangan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2025 yang tidak dapat dibandingkan dengan analisis pada tahun sebelumnya. Sehingga data daerah rentan rawan pangan tahun 2025 dijadikan data awal untuk perhitungan capaian tahun berikutnya.

Badan Ketahanan Pangan yang sebelumnya berada pada Kementerian Pertanian RI dengan adanya Perpres Nomor 66 tahun 2021 menjadi Badan Pangan Nasional yang kedudukannya di bawah Presiden. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi didukung langsung oleh anggaran Badan Pangan Nasional namun belum Efektif dan selalu kekurangan anggaran (Rasionalisasi) dari tahun ke tahun sampai sekarang.

✓ **Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan**

Dalam meningkatkan kinerja ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu, perlu dilaksanakan beberapa hal :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi baik antar Perangkat Daerah maupun antar *Stakeholder* lainnya sesuai kewenangannya masing-masing dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu, baik pada sisi ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.
2. Membuat Tim Kerja yang Profesional dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan
3. Meningkatkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menstabilkan harga Pangan di Provinsi Bengkulu
4. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan dan mengembangkan sistem jaminan mutu, agar pangan yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan.
5. Membuat aturan untuk perputaran cadangan pangan yang tersedia di BULOG agar tidak menumpuk pengaadaan setiap tahunnya.

6. Masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya komoditi PSAT yang aman untuk di konsumsi di kalangan masyarakat umumnya dan Pelaku usaha PSAT.
7. Diharapkan agar bidang teknis pelaksana kegiatan Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan laporan fisik dan keuangan tepat waktu untuk bahan Evaluasi dan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
8. Diharapkan untuk kedepannya dapat ditingkatkan kemampuan tenaga yang tersedia, secara maksimal melalui BIMTEK-BIMTEK ilmu terapan baru yang baru berkembang

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 8 Kota Bengkulu Telp. (0736) 21061
Website : <https://dtp.bengkuluprov.go.id> email : disketpan@dtp.bengkuluprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 700.1.1.4/55/DTP/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. ARIF GUNADI, M.Si**

NIP : 19680719 199303 1 005

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. HELMI HASAN**

Jabatan : Gubernur Bengkulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

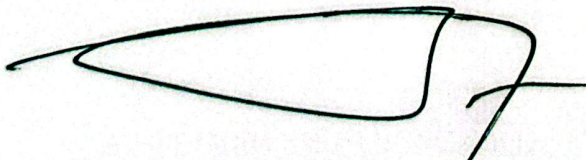
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR BENGKULU

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BENGKULU



H. HELMI HASAN



Ir. ARIF GUNADI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19680719 199303 1 005

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara
Kepala Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Bengkulu
dengan Gubernur Bengkulu

Nomor : 700-1.1-4/55/OTP/2025
Tanggal : 20 OKTOBER 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
JABATAN : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
TAHUN ANGGARAN : 2025

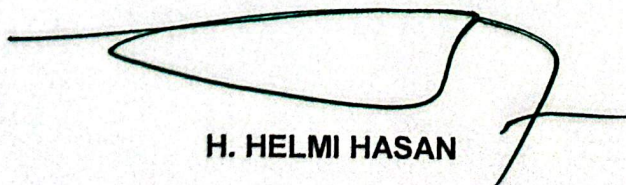
NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET KINERJA
	Tujuan: Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Hasil Analisis dari Form Analisa yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Skor Komposit dari 9 Indikator	70,00 (Nilai)
1	Sasaran 1 : Meningkatkan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan, diversifikasi pangan penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalance of Undernourishment</i>)	Menggunakan Metode Statistik Kompleks Data Survey Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga menggunakan perangkat lunak	8,33 (%)
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian dan Evaluasi dari Tim Inspektorat	77,86 (Nilai)

Jumlah Anggaran (APBD) Tahun 2025 : Rp. 7.668.906.564,-

Jumlah Anggaran (APBN) Tahun 2025 : Rp. 372.062.000,-

Bengkulu, 20 Oktober 2025

GUBERNUR BENGKULU


H. HELMI HASAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BENGKULU



H. ARIF GUNADI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19680719 199303 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 8 Kota Bengkulu Telp. (0736) 21061
Website : <https://dtp.bengkuluprov.go.id> email : disketpan@dtp.bengkuluprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Ir. ARIF GUNADI, M.SI
NIP : 19680719 199303 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya / IV.d
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

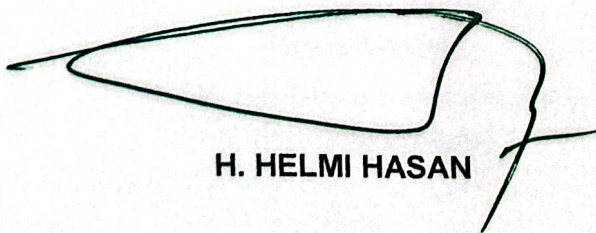
Berdasarkan Kontrak Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur Bengkulu tanggal 20 Oktober 2025, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Akan medistribusi Perjanjian Kinerja kepada seluruh jajaran mulai dari eselon III, IV dan staf/fungsional;
2. Menyusun Rencana Aksi tahapan realisasi kinerja ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala ;
4. Melaporkan capaian kinerja secara berkala triwulanan dan tahunan ;
5. Mencapai realisasi kinerja sesuai yang ditargetkan ;
6. **Apabila tidak melaksanakan sebagaimana butir 1 s.d. 5 dan tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka saya siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

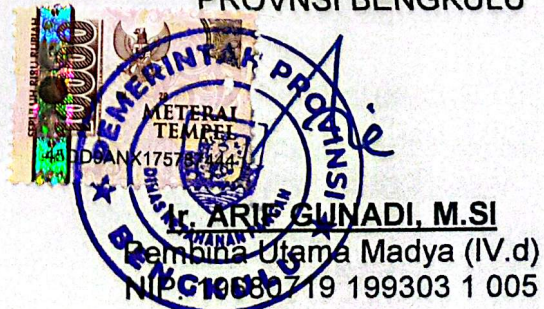
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya yang merupakan bagian komitmen melaksanakan Kontrak Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Plt. Gubernur Bengkulu.

Bengkulu, 20 Oktober 2025

GUBERNUR BENGKULU


H. HELMI HASAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVNSI BENGKULU


Ir. ARIF GUNADI, M.SI
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19680719 199303 1 005